

**TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK
PROFESI PIJAT TRADISIONAL**

**(Studi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

UMMI NURUL FADHILAH

NIM. 20.21.1.1.209

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2024

**TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK
PROFESI PIJAT TRADISIONAL**

(Studi Kasus di Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung
Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

UMMI NURUL FADHILAH

NIM. 20.21.1.1.209

Surakarta, 26 Maret 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr Rial Fuadi ,S.Ag., M.Ag.
NIP. 197220803 2000003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : UMMI NURUL FADHILAH

NIM : 20.21.1.1.209


PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMMALARAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo , 24 Mraet 2024




Ummi Nurul Fadhillah

202111209

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ummi Nurul Fadhillah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novia Anggraeni NIM : 20.21.1.1.209 yang berjudul :

“ TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukhoarjo, 24 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP.197220803 2000003 1 001

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK
PROFESI PIJAT TRADISIONAL
(Studi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo)”**

Disusun Oleh:

UMMI NURUL FADHILAH

NIM. 20.21.1.1.209

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I




Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd
NIP: 19700802 199803 1 001

Penguji II



Abdul Fattaah, M.H.
NIDN: 2017099601

Penguji III



Suciyani, M.Sos.
NIP: 19900419 201903 1 009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“ Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum ayat 60)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Miswanto dan Ibu Sumiyati yang telah membimbing, mendidik, membimbing dan membesarkan aku serta yang selalu memberi dukungan untuk meraih mimpi dan cita citaku. Atas Ridha dan dukungan adalah semangatku hingga aku bisa berada di titik ini
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Teruntuk seluruh teman-teman yang selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2020, khususnya teman-temanku HES F angkatan 2020 yang telah menjadi teman-teman tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Sahabat dan Partner Mohamad Ridwan Syahroi yang telah membantu, mensupport yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a sampai saat ini.
7. Terimakasih buat semuanya dan orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa,bantuan, dukungan, semangat, dan wejangan-wejangan yang selalu memberikan semangat , kalian semua luar biasa hebat.
8. Dan untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha berjuang sampai saat ini dan dapat untuk menyelesaikan tugas akhir dengan sebaiknya, terimakasih tidak mnyerah dan tak pantang menyerah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan</i> <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus Griya Sehat Wahno Therapi di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I. M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Bapak Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Radem Mas Said Surakarta.

7. Bapak_Dr Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dosen penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua orang tuaku Bapak Miswanto dan Ibu Sumiyati serta saudaraku Yusuf Fadhilah yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata..
12. Sahabat sekaligus Partner support sistem Mohamad Ridwan Syahroi yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukhoarjo, 26 Maret 2024



UMMI NURUL FADHILAH

NIM. 20.21.1.1.209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
<u>HALAMAN MOTTO</u>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
1. Dasar Hukum Islam.....	26
2. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	29
3. Prinsip Prinsip Etika Profesi Dalam Islam.....	31
4. Upah Atau Gaji Dalam Fiqih Muammalah.....	35
5. Dasar Hukum Upah.....	42
6. Konsep Bersentuhan Berobat Kepada Lawan jenis	46
7. Ketentuan Dalam <i>Ijarah al-a'mal</i>	49

8. Berakhirnya Akad Ijarah	52
BAB III.....	54
A. Gambaran Umum Griya Sehat Wahno Therapy	54
1. Sejarah Awal Mula Berdiri.....	54
2. Visi Misi	55
3. Letak Geografis Wilayah.....	57
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	57
5. Keadaan Sosial Keagamaan.....	57
6. Varian pengobatan dan pelayanan	58
B. Praktik Profesi Tukang Pijat Tradisional Di Griya Sehat Wahno Therapy	59
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMMALAH DAN ETIKA	69
A. Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Pelaksanaan Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponoorgo	69
1. Fiqih Muammalah terhadap Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi	69
2. Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	73
B. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupten Ponorogo	79
1. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi.....	82
2. Pandangan Etika Islam terhadap Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2020	64
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2021	65
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2022	66

ABSTRAK

UMMI NURUL FADHILAH, NIM : 20.21.11.209 “ **TINJAUAN FIQIH MUAMMALARAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI PIJAT TRADISIONAL (Studi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)**”. Dalam bekerja dan bermuammalah harus selalu berpedoman dan memperhatikan ketentuan syariat Islam apalagi yang berhubungan dalam konsep praktek yang berinteraksi dengan lawan jenis karena Islam sangat memberi batasan dan larangan terkait hal ini, dalam Islam hukumnya diperboehkan dengan syarat syarat tertentu. Dan dalam dunia pekerjaan atau bermuammalah haruslah memberikan upah sebagai imbalan dengan layak dan pantas agar salah stau pihak tidak merasa dirugikan, karena Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muammalah dan Etika yang terjadi pada praktek profesi tukang pijat di Griya Sehat Wahno Therapy.

Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung terhadap therapis Griya Sehat Wahno Therapi dan beberapa pasien yang sudah pernah menjalani pengobatan dengan keluhan yang berbeda beda. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori yang digunakan dan data temuan, menunjukkan bahwa ditinjau dari Fiqih muammalah praktek yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy belum sah dan belum sesuai dengan syariat Islam, karena dalam prakteknya masih memjiat lawan jenis sedangkan dari segi pemberian upahnya sudah sesuai dengan ketentuan yaitu diberikannya upah tepat pada waktunya, akan tetapi tetap dikatakan belum sah yaitu terdapat syarat ujah yang belum terpenuhi dengan tidak disebutkan atau tidak ada kesepakatan upah diawal. Dan jika ditinjau dari Pandangan etika, Therapis sudah melakukan dan melayani pasien sudah sesuai dengan prinsip etika seorang profesi, tetapi konsep konsep pemberian upah yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini belum sesuai dengan standar dan belum layak karena dari pihak pemijat merasa dirugikan atau imbalan yang didapatkan belum sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan.

Kata Kunci : Fiqih Muammalah, Etika, Upah

ABSTRACT

UMMI NURUL FADHILAH, NIM: 20.21.11.209 "REVIEW OF MUAMMALARAH FIQH AND ETHICS IN THE PRACTICE OF THE TRADITIONAL MASSAGE PROFESSION (Study at Griya Sehat Wahno Therapy, Pulung Merdiko Village, Pulung District, Ponorogo Regency)". When working and communicating, you must always be guided by and pay attention to the provisions of Islamic law, especially those related to the concept of practices that interact with the opposite sex because Islam places strict restrictions and prohibitions on this matter, in Islam the law is permissible subject to certain conditions. And in the world of work or community service, you must provide wages as compensation that is fair and appropriate so that one of the parties does not feel disadvantaged, because Islam really prioritizes the principle of justice. The purpose of this research is to determine the review of Muammalah Fiqh and Ethics that occurs in the practice of the masseuse profession at Griya Sehat Wahno Therapy.

This type of research is field research. The data in this study was obtained through direct interviews with Griya Sehat Wahno Therapi therapists and several patients who had undergone treatment with different complaints. Meanwhile, secondary data is obtained from documents or legal materials that provide explanations of primary legal materials such as books, journals, articles, scientific works of scholars and results of previous research that are relevant to the existing problems.

The results of this research, based on the theory used and the data found, show that in terms of Muammalah Fiqh, the practice that occurs at Griya Sehat Wahno Therapy is not legal and is not in accordance with Islamic law, because in practice it still involves sexual intercourse with the opposite sex, whereas in terms of wages it is in accordance with The provision is that wages are given on time, but it is still said to be invalid, that is, there are *ujrah* conditions that have not been fulfilled without being stated or there is no wage agreement at the beginning. And if viewed from an ethical perspective, the therapist has performed and served the patient in accordance with the ethical principles of a profession, but the concept of providing wages that occurs at Griya Sehat Wahno Therapy is not in accordance with standards and is not appropriate because the masseuse feels disadvantaged or the compensation is inadequate. obtained does not correspond to the energy that has been expended.

Keywords: Muammalah Fiqh, Ethics, Wages

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia salah satu yang dibutuhkan setiap harinya adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam lingkup kehidupan di masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang harus dicukupi baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Islam mengajarkan suatu sistem hidup yang praktis melakukan segala hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Pandangan islam bahwa bumi dan segala isinya merupakan Amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan manusia.

Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan dengan berbagai bentuk macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat¹. Dalam kehidupan bermuamalah salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi dalam makna lain yaitu bekerja. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah agar mencapai kemaslahatan bersama, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang telah ditentukan oleh syariat islam.

Dalam suatu pekerjaan atau suatu profes harus dilandasi dengan akhidah dan akhlak. Keduanya mempunyai kesinambungan dan dijadikan sebagai landasan pokok, karena bekerja merupakan suatu ibadah yang akan

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.

memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakannya. Suatu profesi atau pekerjaan merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup. Tentunya seseorang yang memiliki suatu profesi sangat membutuhkan pelatihan yang khusus dan keahlian yang tinggi dan cukup. Dalam Islam tidak memberi batasan untuk seseorang dalam memilih pekerjaan diantaranya adalah profesi tukang pijat.

Dengan seiring perkembangan zaman, dan banyaknya populasi manusia serta lapangan pekerjaan yang dicari, maka akan menimbulkan juga banyaknya pengangguran yang ada. Khususnya pada daerah pedesaan tidak banyak dari mereka yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, maka dari itu mereka hanya mengandalkan milik dan kecakapn serta kemampuan yang mereka miliki. Adapun salaah satu profesi yang banyak mereka jalani yaitu sebagai tukang pijat tradisional.

Profesi tukang pijat, banyak dicari dan sangat di butuhkan di masyarakat, karena dalam praktek pemijatan bukan hanya mengurangi rasa lelah, melainkan juga memberikan relaksasi kepada orang yang dipijat. Jasa pijat akhir-akhir ini banyak diminati masyarakat dikarenakan pijat sebagai pengobatan alternatif yang dianggap ampuh dalam mencegah maupun mengatasi penyakit.

Di desa ini banyak yang bekerja sebagai tukang pijat salah satunya yaitu “Griya Sehat Wahno Therapy” ini adalah salah satu ahli therafis atau sebagai tukang pijat yang berada di desa pulung Merdiko Kec. Pulung yang menangani berbagai keluhan dan pengobatan seperti patah tulang, stroke

kesleo atau terkilir dan kecapekan, yang menerimapasien dari berbagai kalangan. Tempat therapi ini dibuka sejak tahun 2019, bahkan juga menangani pengobatan dan penyembuhan pada pasien yang terkena serangan covid 19

Karena salah satu efek dan dampak dari pemijatan berorientasi pada kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan lingkungan. pasien yang datang untuk berobat ke Griya Sehat ini tidak dibatasi umur maupun golongan, dari usia anak-anak hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung, banyak tukang pijat beroperasi menyembuhkan masyarakat yang mengalami pegal-pegal di badan, patah tulang, terapi stroke dan lain sebagainya. Maka dari itu profesi tukang pijat sangat berperan penting di lingkup masyarakat dan kesehatan.

Membahas tentang profesi tukang pijat terdapat hal yang mungkin tidak banyak diketahui bahkan kurang diperhatikan oleh tukang pijat itu sendiri, yaitu yang kaitannya dengan aurat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*¹

Penjelasan dari Ayat diatas bahwa tubuh dari seorang perempuan ialah sebagai perhiasan atau keindahan, namun keindahan yang dipunyai bukan untuk dipamerkan kepada umum melainkan harus dijaga agar tidak terjadi fitnah. Secara etimologis, kata (*aurat*) berarti malu, aib, dan buruk. Kata (*aurat*) berasal dari bahasa Arab, yang oleh sebagian ulama dinyatakan terambil dari kata *awira* (عور) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.² Dilihat dari segi aurat, baik wanita maupun pria tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dari segi pijatan, pijat harus melihat ataupun meraba bagian yang akan dipijat.

Berkaitan dengan praktek profesi tukang pijat yang berada di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung , khususnya yang terjadi di Griya Sehat

¹ Qur'an Kemenag, QS An Nur Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 15 Oktober 2023, hlm 500

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11.

Wahno Therapi ini, banyak yang masih memijat lawan jenis. Sedangkan tukang pijat yang ada di daerah ini tidak hanya satu. Berprofesi sebagai tukang pijat itu hukumnya boleh dengan syarat :

1. Aman dari fitnah.
2. Sesama jenis (antara tukang pijat dan pasien).

Jika berbeda jenis kelamin antara tukang pijat dan pasien maka diperbolehkan dengan syarat :

1. Hanya melihat bagian yang sakit saja
2. Adanya mahrom atau suami istri yang menemani atau teman perempuan yang dipercaya, menghindari berdua-duaan.
3. Tidak ada tukang pijat yang sesama jenis.

Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya haram membuka praktek pijat. Dan sebelum mereka terjun praktek tidak ada istilah sumpah untuk berjanji tidak melakukan hal lain selain menyembuhkan pasien, sehingga kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien. berbeda dengan profesi dokter yang mana terlebih dahulu di (*bai'at*) agar didalam melaksanakan tugas semata-mata hanya untuk menolong sesama manusia dan juga hanya untuk mengobati.

Dalam praktik jasa pemijatan atau dalam bahasa fiqihnya ijarah, aspek pengupahan adalah penting. Secara normatif, pemberian upah atau imbalan dalam al-ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan atau sesuai kepatutan

atau jasa yang diterima.³ Melihat dari sisi upahnya, tukang pijat mematok harga untuk setiap macam penyakit yang akan ditanganinya dan lamanya pemijatan, sedangkan tukang pijat yang ada di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, khususnya di Griya Sehat Wahno Therapi ini berbeda dengan tukang pijit yang berada di daerah lain yang mana mematok harga untuk menghindari pemberian upah yang minim.

Kebanyakan tukang pijit yang ada di daerah ini, Khususnya di Griya Sehat Wahno Teraphi ini tidak mematok harga dari pasien. Sehingga yang terjadi upah yang diberikan oleh pasien tidak sesuai dengan tenaga tukang pijat yang diberikan kepada pasien. Adapun upah yang mereka terima paling sedikit Rp.20.000,- hingga Rp.50.000,-.Dan dalam praktek pemijatannya memijat lawan jenis baik tukang pijat laki laki menangani pasien perempuan begitupun sebaliknya. Dalam penetapan upah harus menanamkan sifat adil agar tidak merugikan satu pihak yang sedang melakukan akad ijarah. Allah SWT berfirman dalam surat Al Jasiyyah ayat 22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*⁴

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

⁴ Qur'an Kemenag, QS Al Jasiyah Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi dengan tujuan dan Hak, yakni penuh hikmah dan aturan agar diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa (manusia) sesuai dengan apa yang dia kerjakan. supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia.⁵ Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan syarat-syaratnya telah ditentukan juga agar tidak merugikan salah satu pihak, supaya tercipta kesejahteraan sosial di lingkungan dan masyarakat. Menurut ajaran islam upah diberikan setelah pekerjaan yang dikerjakan selesai dan sudah ada akad di dalamnya. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ**

Artinya: Dari Abdilah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah, shahih).⁶

Dari Hadist diatas sangat jelas berkaitan dengan pemberian upah kepada pekerja yang dipekerjakan dan hendaklah upah itu diberikan sebelum keringatnya mengering atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan dan memiliki standar kelayakan atau dalam artian upah yang diberikan sesuai atau sepadan dengan yang telah dikerjakan.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 361

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 10.

Melihat fenomena di atas bahwa telah terjadi akad ijarah *al-a'mal* antara tukang pijat dan pasien yang berada di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Namun akad yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad ijarah *al-a'mal*, dikarenakan upah atau imbalan yang diberikan kepada orang yang diperkerjakan diberikan dengan sukarela dan upah tidak ada kesepakatan diawal. Dan melihat dari tinjauan hukum islam banyak dari tukang pijat yang masih memijat lawan jenis, tetapi belum memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam syariat islam. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“TINJAUAN FIQIH MUAMMALAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI PIJAT TRADISIONAL (Studi Griya Sehat Wahno Therapy di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek Tukang pijat tradisional yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana etika pemberian upah yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktek yang terjadi di Griya Sehat Wahno therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek Tukang pijat tradisional yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui etika pemberian upah yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktek yang terjadi di Griya Sehat Wahno therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi dua antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis yang terdiri dari:
 - a. Menambah wawasan keilmuan dan sumbangasih pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan ijarah al-a'mal dalam profesi tukang pijat tradisional.

- b. Sebagai bahan evaluasi dan informasi serta masukan bagi penelitian yang lain yang akan melakukan penelitian dalam Tinjauan Fiqih Muammalah dan etika pada profesi pijat tradisional Kegunaan secara praktis yang terdiri dari:
 - a. Memberikan kontribusi hasil pemikiran dari penelitian yang dilakukan terkait dengan profesi tukang pijat tradisional yang sesuai dengan akad ijarah al-a'mal dan sesuai dengan tinjauan hukum islam.
 - b. Menjadikan bahan acuan atau pertimbangan ketika ingin melaksanakan akad ijarah al-a'mal dalam tinjauan hukum islam agar dapat mengetahui hukumnya sesuai dengan hukum islam.
 - c. Memberikan dorongan akademis terhadap masyarakat umum dan peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada khususnya tentang akad ijarah al-a'mal pada pijat tradisional di tinjau dari hukum islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Ijarah Dalam Fiqih Muammalah

Ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan yang diberikan sebagai kompensasi dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwad yang dalam bahasa indonesianya berarti ganti atau upah. Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan pada seseorang yang telah mengerjakan satu

pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *al-ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajra-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁷

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan pada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Dalam kehidupan sehari-hari profesi pijat banyak ditemukan di lingkup masyarakat yang kebanyakan profesi tukang pijat dilakukan oleh seorang pria dan pasiennya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan.

a. Rukun Ijarah

Tidak lepas dari kaidah yang sudah ada, Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijaarah (upah) ada empat.⁹ yaitu:

⁷ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2010), hlm. 145.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227

⁹ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 42

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut dengan mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan sebagai pihak yang menyewa disebut musta'jir. Pentingnya kecakapan antar kedua belah pihak ini sebagai persyaratan saat bertindak untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
 - 2) *Sighat* yaitu Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Didalam perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Adapun syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
 - 3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir dengan syarat mempunyai manfaat, sudah diketahui dengan jelas jumlahnya
-

b. Syarat upah (*Ujrah*)

Adapun beberapa syarat dalam *ujrah* yaitu sebagai berikut :

- 1) Upah yang diberikan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan diskusi terbuka. sehingga tiap individu memiliki rasa tanggungjawab dan dedikasi loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus dinyatakan secara jelas dan konkrit Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian)
- 3) Upah yang didapat harus berbeda dengan jenis objeknya. karena memberikan upah pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa hukumnya tidak sah. Seperti salah satu contoh yaitu memberikan upah berupa sebagian beras yang ditumbuk *ajir*. Tidak sah juga memberikan *ujrah* berupa sebagian gabah kepada *ajir* yang melakukan akad *ijarah* untuk memindahkan gabah tersebut dari sawah menuju rumahnya.¹⁰
- 4) Upah perjanjian tersebut berupa harta tetap yang diketahui, jika manfaat tersebut tidak mengandung unsur kejelasan dan menyebabkan suatu perseilishan maka tidak sah.
- 5) *Ujrah* dan Manfaat yang diterima tidak boleh sejenis.

¹⁰ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 47

2. Teori Etika Profesi Dalam Islam

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara professional dan dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan. Dalam islam, tuntunan bekerja adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi.

Teori dalam Islam bukan hanya sebuah teori saja melainkan meliputi sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Agar umat Islam selalu mempunyai pedoman dan ketentuan agar tidak keluar dari syariat yang ada. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.

Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan didalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdianya kepada Allah Swt.

Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai

sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional ialah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, hidup dari kegiatan tersebut, dan bangga akan pekerjaannya tersebut. Dalam pandangan Islam Rasulullah SAW mempunyai 5 landasan dalam berprofesi yaitu: Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah, Istiqomah.

Beberapa ciri yang harus dipegang dan dimiliki oleh seorang profesi yaitu :

- a. Adanya pengetahuan khusus.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi.
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi.
- e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti telah mengumpulkan beberapa pembahasan terkait dengan penelitian-penelitian sejenis sehingga memudahkan peneliti dalam mencari variabel penelitian, dan bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti dari penelitian terdahulu atau saling keterkaitan, sehingga tidak terjadi pengulangan

penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti kaji.

- a. Pada Penelitian yang diteliti oleh Fauzi Caniago dengan judul “Ketentuan Upah Dalam Islam” Jurnal Textura Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Secara umum, ketentuan syariat islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut: a).Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai, b).Upah dibayarkan secara layak, c).Upah dibayarkan secara proporsional, d).Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- b. Pada Penelitian yang diteliti oleh Devi Syukri Azhari dengan judul “Etika Profesi Dalam Presepektif Islam” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume 5 Nomor 1, Juni Tahun 2022 dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Dalam Islam suatu Etika profesi merupakan etika sosial yang dijadikan pedoman untuk menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat dengan baik, dan dalam bekerja harus dilandasi dengan etos kerja seorang muslim yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam berprofesi islam menyerukan untuk mengikuti jalan rasulullah dalam berkerja yaitu dengan landasan pandangan islam yaitu Shiqid, Amanah, Tabligh, Fathanah dan Istiqamah.

- c. Pada penelitian skripsi yang diteliti oleh Nana Hardiningtyas Widiningsih dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, menggunakan *ijarah* dan adanya tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta’awun* (tolong menolong). Dalam bahasa *usul al-fiqh*, hal ini bisa dijustifikasi dengan kaidah *al-‘adah muhakkamah*. Dan dalam perspektif hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status boleh/mubah. bentuk pengupahan di tempat tersebut adanya variasi pengupahan seperti bentuk barang dan uang.¹¹
- d. Pada penelitian skripsi yang diteliti oleh Eduar Wahyu dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik pemberian upah pijat tradisional

¹¹ Nana Hardiningtyas Widiningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

yang terjadi di desa Banjaran ialah dengan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, jika menggunakan akad maka upahnya telah ditentukan oleh kedua pihak, sebaliknya dengan tidak menggunakan akad, maka upahnya dibayarkan dengan sukarela. Pelaksanaan pemberian upah seperti ini diperbolehkan selagi tidak melanggar aturan dan norma-norma hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Islam bahwa praktik pembayaran upah profesi tukang pijat yang terjadi pada masyarakat desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diperbolehkan dalam hukum Islam, selama praktik pijat tersebut sesama jenis kelamin, dan tidak mengandung penyimpangan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.¹²

- e. Pada penelitian skripsi yang diteliti oleh Khofikri Aulia dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung)”*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penetapan upah pijat seluruh badan di Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan daftar harga walaupun dalam praktiknya biaya tambahan waktu pijat

¹² Eduar Wahyu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang cermin Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi* (Pesawaran: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

refleksi banyak konsumen yang kurang merasakan manfaatnya tetapi ada kerelaan antara konsumen dengan terafis sesuai dengan prinsip muamalah selagi adanya kerihdaan semua pihak diperbolehkan. Penulis menilai bahwa jika dikaitkan dengan konsep muamalah praktik penetapan upah tambahan waktu di panti pijat Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam hukum Islam setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau pembayaran tanpa ada paksaan.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang meneliti adanya kasus, mempelajari secara intensif tentang suatu keadaan atau peristiwa yang sedang berlangsung yang memusatkan perhatian pada kejadian atau kasus tertentu.¹⁴ Dan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁵ Penelitian ini mengkaji

¹³ Khofikri Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Ahli Media, 2020), hlm. 9.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

“Tinjauan Fiqih Muammalah Dan Etika Pada Pratek Profesi Pijat Tradisional (Studi di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Tahapan-tahapan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data data yang disusun dalam sumber data, metode kualitatif, berdasarkan atas data-data interview dan juga observasi lapangan yang berhubungan dengan judul dan juga data tersebut.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.¹⁶ Sumber data penelitian ini yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pihak “Tukang Pijat Tradisional” yang berkaitan dengan “tinjauan hukum islam terhadap profesi tukang pijat”.Tehnik pengambilan data dapat berupa wawancara, dokumentasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulis.

¹⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Sigma 1996), hlm.28.

b. Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber tidak secara langsung dalam pengumpulan data, yakni dari buku, skripsi, jurnal, pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁷

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini yang akan dilakukan yaitu pada bulan Desember . Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian yang bertempat di Wahno Therapy, Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Alasan mengambil penelitian di tukang pijat ini yaitu hanya tempat teraphy ini merupakan satu satunya yang sudah mempunyai sertifikat dan mempunyai surat izin praktek secara resmi.

4. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Peneliti akan mencoba melakukan wawancara kepada Tukang Pijat Tradisional yang ada di Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo serta

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan.

- b. Dokumentasi yaitu tehnik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil keputusan dari berkas berkas atau arsip dokumen terkait “Tinjauan Fiqih Muammalah dan Etika Pada Praktek Profesi Pijat Tradisional”

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak dirumuskan, dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

Analisa selama di lapangan model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Teori Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :¹⁸

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah sistem pengupahan yang belum sesuai dengan etika Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian jika menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi selanjutnya didisplaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraikan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian bersifat naratif. Nantinya penulis akan menguraikan, menjelaskan praktek dan etika yang terjadi di griya sehat Wahno Therapy.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

¹⁸ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2017), hlm 85

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I pendahuluan dalam bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori, mengenai tentang pengertian dasar hukum islam, profesi dalam islam, prinsip prinsip etika profesi dalam islam,

¹⁹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal: Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 94

upah atau gaji dalam tinjauan hukum islam, dasar hukum upah, hukum pijat tradisional, ketentuan-ketentuan *ijarah al-a'mal*.

BAB III pada bab ini berisi gambaran umum, diuraikan tentang gambaran umum dari Griya Sehat Wahno Therapy Di Desa Pulug Merdiko serta ketentuan ketentuan *ijarah al-a'mal* di desa tersebut, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data yang di analisis dalam penelitian..

BAB IV berisi Analisis data penelitian terkait Tinjauan Fiqih Muammalah dan Etika di Griya Sehat Wahno Therapy desa Pulung Merdiko kecamatan pulung Kabupaten Ponorogo, dengan teori hasil analisis data lapangan yang diperoleh..

BAB V merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang dianggap penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah sistem aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi tentang perilaku *mukallaf* (orang yang telah dibebani kewajiban) yang telah diakui baligh. Dan ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengimplementasikan sepenuhnya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:²

Bukan hanya seorang profesi tukang pijat saja yang harus menggunakan pedoman ini. Adanya dasar hukum yang sudah ada dijadikan untuk pedoman umat manusia dalam bermuamalah, bekerja dan acuan untuk kehidupan di dunia, tanpa adanya dasar yang jelas, manusia akan hidup di

¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* (Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, 2017), Hlm. 24.

² *Ibid*, hlm. 24-25.

dunia layaknya kupu kupu yang terbang kian kemari tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dasar hukum islam yang sudah ditetapkan tidak akan berubah sampai ahari akhi nanti. Sebagai umat akhir zaman kita harus menjadikan dasar hukum yang sudah ada sebagai pegangan dan pondasi kita.

Karena Islam merupakan agama yang Allah turunkan untuk penyempurna agama yang sudah ada sebelumnya, dan yang perlu diketahui bahwa islam tidak pernah menjadikan segala sesuatu itu berat, Islam merupakan multichoice (pilihan) dalam menjalankan apapun selalu ada kaidah dan pilihan. Islam sangat membebaskan dalam memilih sesuai dengan keyakinan dn kepercayaan masing masing dari kita. Salah satunya yaitu dengan adanya 4 madzhab. Dalam bermazhab seseorang mempunyai pilihan mana yang mau dianut dan akan dijadikan pedoman dalam kehidupannya.

1. Al-Qur'an

Sumber pertama hukum islam adalah Al-Qur'an, kitab suci yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi kandungan-kandungan perintah islam, larangan, anjuran, kisah islam dan ketentuan-ketentuan islam. Al-Qur'an menjelaskan secara detail bagaimana manusia harus menjalani hidup mereka untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu ayat-ayat Al-Qur'an menjadi dasar utama untuk menegakkan syariat.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadits, segala sesuatu yang didasarkan pada Rasulullah SAW. Baik dalam bentuk kata-kata,

perilaku, Al-Hadist berisi tentang aturan-aturan yang menggambarkan semua aturan yang masih ada dalam Al-Qur'an di seluruh dunia. Hadist mengalami perluasan makna sehingga bisa disebut juga dengan sunnah. Maka itu juga bisa berarti semua kata (sabda), perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan berarti dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun Hukum Islam.

3. *Ijma'*

Kesepakatan semua ulama mujtahid sekaligus Rasulullah dalam masalah agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi zaman sahabat dan para *tabiin*. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* artinya menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya teks dalam Al-Qur'an atau Hadist untuk perbandingan sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang hukumnya dikatakan diketahui. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga,

maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya

2. Rukun Dan Syarat Ijarah

Tidak lepas dari kaidah yang sudah ada, Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijaarah (upah) ada empat.¹ yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut dengan mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan sebagai pihak yang menyewa disebut musta'jir. Pentingnya kecakapan antar kedua belah pihak ini sebagai persyaratan saat bertindak untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
- 2) *Sighat* yaitu Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Didalam perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Adapun syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya

¹ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 42

saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- 3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir dengan syarat mempunyai manfaat, sudah diketahui dengan jelas jumlahnya

c. Syarat upah (*Ujrah*)

Adapun beberapa syarat dalam ujrah yaitu sebagai berikut :

- 1) Upah yang diberikan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan diskusi terbuka. sehingga tiap individu memiliki rasa tanggungjawab dan dedikasi loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus dinyatakan secara jelas dan konkrit Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung usur gharar (ketidakpastian)
- 3) Upah yang didapat harus berbeda dengan jenis objeknya. karena memberikan upah pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa hukumnya tidak sah. Seperti salah satu contoh yaitu memberikan upah berupa sebagian beras yang ditumbuk *ajir*. Tidak sah juga memberikan ujrah berupa sebagian gabah kepada *ajir* yang

melakukan akad ijarah untuk memindahkan gabah tersebut dari sawah menuju rumahnya.²

- 4) Upah perjanjian tersebut berupa harta tetap yang diketahui, jika manfaat tersebut tidak mengandung unsur kejelasan dan menyebabkan suatu perseilishan maka tidak sah.
- 5) *Ujrah* dan Manfaat yang diterima tidak boleh sejenis.

3. Prinsip Prinsip Etika Profesi Dalam Islam

Dalam dunia pekerjaan, untuk menjadi Profesi dalam islam khususnya, mempunyai etika dan prinsip prinsip yang harus dimiliki, meskipun dalam Islam sendiri tidak memberi batasan seseorang dalam menentukan profesi yang ia inginkan. Adapun dalam berbisnis, jual beli atau yang lainnya tidak luput dan aka selalu menjadi suri tauladan kita, yaitu sebagaimana yang sudah Rasulullah contohkan kepada umat islam. Maka dari itu didalam Islam, harga atau derajat nilai seseorang dilihat dari pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan.

Dan dalam Islam pun juga dijelaskan, barangsiapa bekerja atau melakukan sesuatu untuk mencari ridho Alllh SWT maka ia disebut *jihad fi sabilillah* karena seorang muslim yang bekerja ataupun berporsi harus selalu dilandasi dengan Qu'an dan Hadist. Dalam pandangan Islam, prinsip prinsip yang harus dimiliki yaitu :

² Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 44

1. Bekerja dengan ikhlas

Dalam pekerjaan apapun landasan yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah mempunyai niat bekerja Ikhlas karena Allah Ta'ala, karena bekerja juga disebut dengan ibadah. Ibadah untuk mencukupi dan bertahan hidup di dunia. Karena dengan bekerja kita akan dapat melakukan kewajiban atau perintah yang dianjurkan seperti zakat, infaq dan shadaqah. apapun pekerjaan yang dilakukan harus diniatkan untuk beribadah dan mencari Ridho Sang pencipta.

2. *Shidiq*

Shidiq berasal dari bahasa arab, yang berarti jujur merupakan perilaku yang terpuji dan harus dimiliki oleh dan Perilaku ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh setiap institusi yang berlabelkan Syariah Islamiyyah. *Shiddiq* mempunyai kejujuran dan selalu melandas ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan

3. *Jujur dan Amanah*

Amanah yang bermakna tanggungjawab, bertanggungjawab disini mempunyai arti selalu melaksanakan dan menuanikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Amanah bukan hanya diperkhususkan untuk tukang pijat saja melainkan juga untuk semua umat islam dalam bermuammalah harus selalu menerapkan sifat tersebut. karena ini

merupakan dan mengambil dari sifat terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah.

4. *Tabligh*

Tabligh mempunyai artian menyampaikan disertai ajkan kepada orang atau pihak lain untuk agar dalam melaksanakan kegiatan atau bermuammalah dengan orang lain sesuai dengan ketentuan dan syariat yang sudah ditentukan dalam islam.

5. *Fatanah*

Fatanah mempunyai arti cerdas, cerdas yang dimaksud yaitu mampu mengerti, memahami, dan mmenelaahi secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Seseorang yang memili sifat *fatamah* ini akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. kreatif dan inovatif hanya akan uncul dan dapat dimili apabila seseorang tersebut selalu berusaha untuk menambah berbagai Ilmu pengetahuan peraturan dan informasi baik yang berhubungan dengan pekerjaannya, perusaha ataupun kegiatan muammalah yang lainnya

6. Menjaga etika sebagai seorang muslim

Dalam setiap melakukan pekerjaan apapun itu, harus memperhatikan adab dan etika yang baik dengan orang yang sedang berhadapan dengan kita. sebagai seorang muslim, kita harus selalu memperhatikan cara beretika dari segi berbicara, bergaul, cara berpakaian, makan, minum, sikap ketika berhadapan dengan pasien, etika yang baik merupakan salah

satu bentuk kesempurnaan yang mencerminkan pribadi seorang muslim yang baik.

7. Tidak melanggar prinsip syariah yang sudah ditetapkan.

Aspek dan pokok penting yang harus tertanam dalam profesi apapun yaitu tidak boleh melanggar prinsip syariah yang sudah ditentukan. Dalam prinsip ini dibagi mejadi 2 hal : yang pertama, yaitu dari segi dzat atau dari substansi pekerjaan yang dilakukan. salah satu contohnya memproduksi barang haram, berunsur gharar dan riba. Yang kedua yaitu, dari hal yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan seperti contoh dengan menutup aurat, menyebarkan fitnah. karena apabila dalam bekerja melanggar prinsip syariah maka berdosa akan menghilangkan perbuatan amal sholeh serta niat baik kita dalam bekerja seta akan mngurangi keberkahan dari harta yang dimiliki dan kebaikan yang sudah dilakukan.

8. Terhindar dari perbuatan syubhat

Dalam melakukan suatu pekerjaan seseorang terkadang akan ditemui dengan sesuatu yang meragukan atau masih bersifat samar samar antara halal dan haramnya, unsur yang didapatkan dari pihak dalam maupun dari luar baik dari pasian yang datang, atau dari tempat yang dikunjungi. Maka dari itu harus berhati hati dalam mneyikapi hal yang seperti ini.

9. *Istiqamah.*

Istiqamah mempunyai makna konsisten dalam menjaankan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan mempunyai pegangan serta iman dan berusaha selalu berbuat kebaikan meskipun banyak godaan dan tantangan yang ada. segala maal perbutan kita itu tergantung kedekatan kita dengan sang Maha Pencipta, maka dari itu sebagai umat manusia kita harus selalu istiqamah dalam beribadah, berfikir, mengunjungi majlis ilmu. Dengan ini maka akan menimbulkan ketenangan dan rasa kedamaian yang kita dapatkan.

4. **Upah atau Gaji Dalam Fiqih Muammalah**

Upah berasal dari bahasa arab yaitu *Ajru* yang bermakna upah atau imbalan. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara -ya'juru), yang berarti upah, makna dasarnya Al-ajru adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Dapat disimpulkan bahwa *Al-ajru* berarti upah atau imbalan sebuah pekerjaan yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.³

Dalam buku yang berjudul fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Idris Ahmad, dijelaskan bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah),

³ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 101

Adapun Upah dalam undang- undang RI. no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.⁴

Sedangkan Kamaluddin Ahmad Marzuki sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dengan sewa- menyewa.⁵ Secara terminologi, Ijarah adalah sebagai berikut.⁶

1. Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang
2. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakil

⁴ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 45

⁵ Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009) cet. ke 1, 216

⁶ Ibid hal 102

menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.⁷

Adapun upah yang diberikan kepada seseorang yang sudah mengerjakan sesuai dengan kewajibannya, hendaklah memberikan upah yang pantas. Dalam artian sebanding dan setara dengan apa yang sudah seseorang tersebut kerjakan, karena banyak dari fenomena yang terjadi ada justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil untung bagi sang mustajir agar dapat memberikan upah yang minim atau belum sesuai kepada muajir karena atas -dasar kerelaan. Dalam pemberian upah mempunyai beberapa syarat diantaranya :

- a. Sudah jelas atau ditentukan dan adanya kesepakatan diawal yang sudah diketahui jumlahnya akad ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai
 - c. Upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad (transaksi) ijarah
 - d. Untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus
- Syarat Upah (*Ujrah*)

⁷ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 2, hlm 196

Ulama bersepakat bahwa ujarah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui oleh pihak-pihak dari segi konsep akad syarat ijarah yaitu harus diketahui antara *musta'jir* dan *Ajir* pada saat akan dilakukan akad tersebut. Mengenai harus diketahuinya unsur yang jelas oleh *musta'jir* dan *Ajir* pada saat melakukan akad yaitu sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi.⁸

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Dari wabah Al Zuhaili dalam kitab fiqh Al Islami waadilatuh dengan mengutip kitab Al mabsuth karya al syarkhasi menjelaskan bahwa cara-cara yang sah untuk mengetahui jumlah ujarah serta syarat-syarat pembayarannya antara lain yaitu.⁹:

- 1) Al isyarat: karena akad dalam fiqh boleh dilakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang disampaikan oleh pihak masing-masing
- 2) At ta'yin : Pada jenis ini ujarah diketahui jumlahnya dan syarat-syarat teknis pembayarannya dapat dilakukan melalui musyawarah atau negoisasi untuk mencapai mufakat

⁸ Fiqih Muammamah Maliyah "Akad Ijarah dan Juallah", prof Dr. H Jaih Mubarak dan Hasanudin cetakan ketiga : Simbiosis Rekatama Medika hlm 22

⁹Wahbah Al zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa adilatuh(Damaskus : Dari Al Fikr,2006), vol.V, hlm.3.823

3) Al bayan : merupakan suatu penjelasan dari salah satu pihak dari Ajir ataupun musta'jir yang disetujui atau disepakati oleh pihak yang mendengar atau partner bicaranya yang berada saat akad akan dilakukan.

Menurut Ulama Hanafi, berpendapat bahwa upah yang diberikan tidak sejenis dengan manfaat yang diberikan atau yang disewakan. Salah satu contoh yaitu pada suatu pijat tradisional dibayar dengan pekerjaan yang sama sebagai imbalan upahnya atau contoh yang lain yaitu saat seseorang menyewa rumah dibayar dengan mempertukarkan rumah, hal yang seperti ini dianggap tidak sah. jumbuh ulama tidak menyetujui syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh dalam bentuk sejenis.¹⁰

Menurut Madzhab Maliky, upah yang diberikan yaitu “untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.¹¹ Sedangkan menurut Madzab Syafii yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.¹²

Dari berbagai pendapat dari para ulama dan penafsiran lainnya, dapat dipahami bahwa dalam akad ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat

¹⁰ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 235

¹¹ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm 114

¹² Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, hlm 122

atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

Ada beberapa cara dalam penentuan metodhe *ujrah* yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti yang sudah diketahui bahwa *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *ajir* berdasarkan kesepakatan bersama, maka dari itu untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukannya beberapa hal diantaranya dapat dilakukan :

- a. Dengan cara *Musawwamah*, cara tawar menawar seperti jual beli pada umumnya yaitu dengan proses tawar menawar antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan berbagai pertimbangan alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, lokasi dan keadaan (kondisi pasien)
- b. *Syibh Musawwamah* (semi tawar menawar), pada penentuan ini pihak *ajir* dan *musta'jir* mempunyai kewenangan untuk memilih (*khiyar*) untuk mneyetujui atau nmenolak akad yang akan dilakukan. Jika ada salah satu diantara kedua pihak ada yang tidak setuju, maka akad dinyatakan batal.

Adapun dalam konteks Fiqih, perlu adanya pertimbangan antara *ajir* dan pekerjaan yang dilakukan yang dapat diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Pekerjaan yang dimaksud dibagi mejadi 2 yaitu : pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan yang tidak memerlukan izin atau lisensi dari pihak yang berwenang. Yang kedua, yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan suatu ketrampilan khusus dan harus mendapatkan lisensi dari pihak yan berwenang. Salah satu contohnya yaitu ahli therapy dan tukang

pijit. Kedua pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori tenaga kesehatan. Maka dari itu harus mempunyai keahlian dalam pengobatan bukan hanya asal-asalan atau sekedar kecocokan karena yang dipegang adalah nyawa seseorang.

Karena seorang tenaga kesehatan yang sesungguhnya yaitu yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus pada bidangnya melalui pendidikan dibidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 36 tahun 2014 tentang perihal tenaga kesehatan. Topik mengenai profesi tukang pijat dapat diqiyaskan atau dapat disamakan dengan dokter pada dasarnya seorang dokter mempunyai ragam manfaat dan jasa atas akad ijarah yang dilakukannya karena ragamnya manfaat dalam akad ijarah atas jasa dokter. Tujuan utama pasien berobat ke dokter adalah untuk mencari kesembuhan dari penyakit yang dideritanya sehingga pasien dapat sehat kembali seperti semula manfaat yang diharapkan Pasien adalah kesembuhan atau kesehatan Sedangkan untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan pasien adalah dokter melakukan pengobatan melalui pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien melalui indikator tertentu Dengan demikian ada tiga langkah yang dilakukan dokter dalam rangka menyembuhkan pasien antara lain yaitu pemeriksaan, diagnosis, dan pemberian obat.

Sedangkan menurut ulama hanabilah menetapkan bahwa seorang dokter ini berhak mendapatkan ujah karena usaha yang telah ia lakukan bukan karena sembuhnya pasien sedangkan menurut ulama Hanafiah dalam

kitab Al fatawa alhindiyah dan hasyiyah Al Dusuqi menjelaskan bahwa bawa dokter berhak mendapatkan ujah atau jasa dari pekerjaannya setelah pasien dinyatakan sembuh apabila pasien dinyatakan tidak sembuh maka tidak berhak untuk mendapatkan ujah atau upah tersebut. Inilah yang disebut dengan akad jualah. Jualah dan akad ijarah merupakan dua akad yang sama secara proporsional meskipun penerapan akad ijarah dan jualah sepintas terlihat sama tetapi secara substansi pelaksanaan dan prakteknya berbeda terutama tentang wajibnya untuk pembayaran.

5. Dasar Hukum Upah.

Adapun dalam sistem upah mengupah tentunya Islam mempunyai dasar hukum yang jelas dan konkrit yaitu meliputi dari Qur'an dan Hadist.

1. Berdasarkan Al Qur'an

Dasar Hukum yang disebutkan dalam Al Qur'an mengenai upah tidak disebutkan secara terperinci, tetapi beberapa pemahaman yang dimaksudkan mempunyai makna yang sama atau *diqiyaskan dengan* persamaan lain

Dasar Hukum yang pertama yaitu yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya :'' Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran

*dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan''.*¹³

Dasar Hukum yang kedua yaitu yang disebutkan dalam surat As Syua'ra ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء:183)

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.¹⁴

Dari ayat kandungan surat Syua'ra diatas dijelaskan larangan seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi atau tidak memberikan hak hak yang seharusnya diperoleh oleh penerima jasa. Dengan artian himbauan untuk tidak memberikan upah pada seseorang jauh dibawah upah yang layak dan sepatutnya. Upah yang layak yaitu upah yang diterima oleh seseorang yang bekerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Dan besaran yang didapatkan tentunya setiap daerah juga berbeda beda.

Dasar Hukum yang ketiga yaitu yang dijelaskan dalam surat Al Nahl yang ini menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan upah dalam syariat Islam, jika seseorang tersebut telah melakukan pekerjaan yang

¹³ Qur'an Kemenag, QS Baqarah Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 5 Desember 2023, hlm 38

¹⁴ Qur'an Kemenag, QS Syua'ra Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 5 Desember 2023, hlm 354

sama maka Allah SWT akan memberikan imbalan atau pahala dengan sesuai yang sudah mereka kerjakan. Ketentuan tersebut disebutkan dalam firman Allah Surat An Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan*".¹⁵

2. Dasar Hukum dari hadist

Hadist merupakan rujukan atau sumber hukum yang kedua setelah Al Qur'an, dan dari beberapa Hadist Dari Rasulullah yang diriwayatkan yang menjelaskan tentang ijarah dan pengupahan yaitu sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

¹⁵ Qur'an Kemenag, QS Syua'ra Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id>

Artinya: *Dari Abdilah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah, shahih).*¹⁶

Dari hadist diatas menjelaskan untuk menunaikan hak pekerja dengan segera atau tepat waktu stelah pekerjaannya selsesai, karena dengan menunda atau mengulur waktu untuk memberi upah atau bayaran bagi orang yang mempekerjaan adalah sebuah bentuk kedzaliman.

Hadist yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً ما أعطاه

Artinya : *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbekam dan beliau memberi orang yang membekam upah. Seandainya upah bekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberinya padanya”.*¹⁷

Dari hadist diatas menjelaskan tentang pengupahan pada seseorang yang bekerja sebagai pembekam, apabila pekerjaan tersebut dibenci atau diharmkan oleh Rasul maka beliau tidak memberinya upah atas pekerjaan yang sudah dilakukan tersebut.

Hadist ketiga yaitu hadist yang menjelaskan tentang 3 perkara yang dibenci oleh Allah dihari akhir nanti yaitu golongan orang yang bersumpah atas dan dengan Nama Allah tetapi mengingkarinya, orang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah I*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), hlm. 10.

¹⁷ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hal. 93

yang memperdagangkan manusia merdeka yang berhukum haram. yang yang terakhir yaitu orang yang tidak membayar pekerjaan orang yang telah bekerja padanya.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
 كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمْتُهُ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ كَلَّ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرُهُ

Artinya : “ Rasulullah ﷺ bersabda, “Allah SWT berfirman, “Ada tiga perkara yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barangsiapa yang Aku menjadi musuhnya, maka Aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan nama-Ku kemudian dia ingkar sumpahnya, dan orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh tapi tidak memberikan upah pada buruh itu.” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁸

Dari semua sumber dasar hukum yang sudah ada baik dari Al Qur'an ataupun hadist harus sangat diperhatikan dalam sistem dan konsep upah mengupah, syariat Islam tidak memberatkan dan semua sudah diatur sedemikain rupa, agar tidak ada pihak yang merasa dimanfaatkan dan tetap berlaku adil dalam melakukan akad, suatu pekerjaan atau suatu akad tertentu. Sebagai umat akhir zaman, Dalam menjalankan smuanya kita harus berpedoman dengan ketentuan dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam.

¹⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hadis No. 2442 dalam CD program Maktabah al-Tsamilah, Global Islamic Software Company). Jilid 2, hlm. 816

6. Konsep Bersentuhan Pengobatan Kepada Lawan jenis

Etika pergaulan dalam Islam antara laki laki dan yang dijadikan aspek rohani sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolak-ukur dengan hukum hukum yang menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Dalam berinteraksi baik perempuan ataupun laki laki hendaknya selalu menggunakan perasaan, naluri, logika dan kecenderungan.

Diluar hubungan lawan jenis tersebut, harus selalu memperhatikan yakni interaksi-interaksi lain yang dilakukan merupakan manifestasi dari *gharizah an-naw* (naluri melestarikan jenis manusia) seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman, dan bibi. Islam memperbolehkannya. sebagai hubungan silaturahmi antar mahram, islam juga membolehkan perempuan dan laki-laki melakukan aktivitas seperti contoh: melakukan perdagangan, pertanian, untuk menghadiri kajian keilmuan seperti melakukan shalat berjamaah, dan mengemban dakwah. Membolehkan kerja sama antara laki laki dan perempuan dengan syarat mempunyai tujuan menjalin muammalah yang baik.

Islam membolehkan hal hal tersebut dilakukan dengan harus berhati hati dan kewaspadaan. Karena Islam melarang segala sesuatu yang dikerjakan akan mendorong dan berakibat kepada hal hal yang tidak dilarang dalam syariat. Sesuai yang telah disebutkan dalam kaidah ushul Fiqh yang berbunyi

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“ Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya ”.

Selain kaidah ushul Fiqh yang sudah disebutkan diatas, Islam tetap mempunyai batasan atau ketentuan yang harus dilakukan diantaranya yaitu:

1. Perintah untuk menundukkan pandangan yang sudah disebutkan dalam surat An Nur ayat 30 :
2. Perintah kepada perempuan untuk menggunakan pakain yang menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah sesuai yang dijelaskan dalam surat Al Ahzab ayat 59
3. Larangan untuk perempuan melakukan safar (perjalanan) lebih dari satu hari satu malam tanpa ditemani mahramnya.
4. Islam melarang perbuatan atau perilaku yang dapat membahayakan kesehatan baik fisik ataupun mental untuk dirinya dan orang lain.
5. Larangan Islam kepada laki laki dan perempuan untuk berdua duaan (berkhalwat) tanpa disertai mahramnya.¹⁹

Sebagai umat Muslim yang taat kita harus melakukan dan memperhatikan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang sudah Islam tetapkan karena tentunya hukum atau ketetapan tidak akan terjadi jika tidak ada sebab akibat dari kejadian tersebut. Dalam Islam sangat menjaga hubungan antar

¹⁹ Rodiatam Mardiah, “Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Prespektif Alquran”, Jurnal: Penelitian Medan Agama, 2(2019), 243

lawan jenis. sangat banyak etika yang harus diperhatikan ketika sedang berinteraksi dengan lawan jenis khususnya. seperti : cara berbicara, etika menundukkan pandangan, cara pergaula dengan lawan jenis yang tidak boleh berlebihan agar tidak menimbulkan fitnah antar sesama.

7. Ketentuan Dalam *Ijarah al-a'mal*.

Dalam konteks Ijarah, Ijarah dibagi bermacam macam tentunya tergantung dengan pemanfaatan dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam proses pijat tradisonal Ijarah yang digunakan yaitu Ijarah Al Amal. A'mal berasal dari bahasa arab yang artinya pekerjaan atau memanfaatkan suatu profesi

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *Ajir*. Ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Ajir khass* (pekerja khusus) adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir pribadi dan pembantu rumah tangga.²⁰ *Ajir* berhak mnedapatkan ujarah yang sesuai dengan jangka

²⁰ Prof, Jaih Mubarak S.E.,M.H.,M.A, Fikih Mu'ammalah Maaliyah “ *Akad Ijarah Dan Ju'alah*”, (Simbiosia Rekatama Media cetakan ketiga hal 73

wnaku yang disepakati dengan cara pembyaran yang ditentukan diawal juga.

2. *Ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya profesi sebagai dokter

Menurut Syekh ‘Ala Ad-Din Za’tari membedakan *ajir* dari segi penerima manfaat pekerjaannya dalam konteks ekonomi Indonesia, *Ajjir* (tenaga kerja) dibagi menjadi 3 yaitu.²¹

1. *Ajir* Profesional

Yaitu tenaga kerja yang terdidik atau melakukan pelatihan dibidang pekerjaannya (pada bidang kerja yang bersifat spesifik) yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formalnya, sedangkan untuk melihat pelatihannya, dapat dilihat dan diamati dari sego sertifikasi yang sudah diikutinya.

2. *Ajir* semiprofesional

Yaitu *Ajir* yang terdidik di bidang pekerjaannya, tetapi *Ajjir* pada golongan ini tidak mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh asosiasi atau pihak otorital atau yang terdidik dan terlatih melalui sertifikasi, tetapi tidak memiliki izin (lisensi) untuk praktik.

3. *Ajir* Nonprofesional

²¹ *Ibid* hlm 75

Yaitu golongan *Ajir* yang tidak terlatih dan tidak terdidik pada bidang tertentu, khususnya Di Indonesia sendiri sangat banyak bahkan (mayoritas) karena dengan terbatasnya akses pendidikan, dapat disebabkan karena mahalnya pendidikan atau faktor ekonomi dan dari kurangnya kesadaran dalam diri dan tingkat kerendahan untuk belajar. Maka dari itu pekerja *Ajir* serabutan sangat bervariasi dan terkadang mempunyai resiko yang tinggi. Seperti membersihkan dinding gedung pencakar langit, pekerjaan memperbaiki AC di gedung tinggi yang dikerjakan tanpa pengaman dan masih banyak lagi pekerjaan yang serupa dengan ini.

Adapun Syarat sah Ijarah diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan atau kesepakatan antar dua belah pihak, kesepakatan dan keridhoan antar sesama dan harus ada persetujuan diawal. Yang harus sesuai dengan perintah Allah dalam Al qur'an yang menjelaskan bahwa diharamkan untuk memakan harta dengan cara batil yaitu dengan cara riba, judi dan dengan cara yang dilanggar dan dilarang oleh syariat Islam. Karena banyak di jaman sekarang ini yang dilakukan berbagai acara untuk mendapatkan harta berbagai jalan ditempuh untuk mendapatkannya.
- b. Objek akad *ijarah* harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan saat berlangsungnya akad atau saat pekerjaan berlangsung. Karena apabila suatu objek ijarah tersebut masih belum jelas atau gharar maka ijarah dinyatakan tidak sah dapat diartikan juga manfaat yang seharusnya diperoleh tidak didapatkan dan tujuan kesepakatan tidak dapat dicapai.

- c. Objek akad *ijarah* harus dipenuhi dengan hakiki ataupun sesuai dengan syariat agama, karena manfaat yang diperoleh harus mengandung unsur syar'i seperti contoh yang tidak diperbolehkan yaitu memperkerjakan tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.
- d. Orang yang disewa tidak boleh melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* dinyatakan tidak sah.
- e. Mempunyai manfaat ma'qud alaih yang berarti manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* dengan ketentuan umum yang berlaku. Apabila dengan manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pekerjaan atau perjanjian kesepakatan tersebut, maka *ijarah* dinyatakan tidak sah.
- f. Manfaat yang diperoleh harus sesuai dengan tujuan dilakukan akad *ijarah* yang sudah berlaku. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.

8. Berakhirnya Akad Ijarah

Berakhirnya suatu akad *Ijarah* yang sudah ditetapkan dalam akad dikarenakan suatu hal diantaranya sebagai berikut.²² :

1. Menurut Madzab Hanafi, dapat disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak yang telah melakukan akad tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa, kematian salah satu pihak tidak

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009), 92

mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal ini karena *ijarah* adalah akad biasa, seperti jual beli, dan mustazir mempunyai kepentingan dan kepemilikan tetap atas barang sewaan tersebut dan dapat mengalihkannya kepada ahli warisnya.²³

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli
3. Adanya suatu kecatatan atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak dapat dilanjutkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada alasan yang dianggap syar'i (udzur), seperti contoh : sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.²⁴

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 338.

²⁴ *Ibid* hal 338.

BAB III

A. Gambaran Umum Griya Sehat Wahno Therapy

1. Sejarah Awal Mula Berdiri

Desa Pulung Merdiko merupakan daerah yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Selain petani, di desa ini dapat dikatakan banyak yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional. Menurut sejarah, Raden Tumenggung Jayengrono adalah putra Raden Mas Sasangka atau Adipati Harya Metaun di Jipang (Bojonegoro). Jayengrono masih trah Pakubuwono. Karena bertemu Raden Sunan Pakubuwono II dalam pengungsiannya di Ponorogo serta pernah membantu merebut tahta kembali, maka diberi tanah perdikan sebagai hadiah. Dari sedikit penggalan sejarah ini, awal mula bernama Pulung Merdiko¹

Asal mula ada dan berdirinya Wahno therapy. “Griya Sehat Wahno” yang berada di desa Pulung Merdiko ini berawal dari keinginan beliau sendiri (bapak Wahno) umur 45 tahun. Untuk mendalami dan untuk mempelajari ilmu Ruqyah, untuk menjadi seorang ahli therapy bukan tujuan merupakan tujuan utama profesi utama. beliau menjadi seorang ahli therapis merupakan suatu ketidaksengajaan hal ini berawal dari keinginan dan rasa penasaran yang tinggi untuk mendalami ilmu ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau saat melakukan wawancara:

“Saya mulai mengikuti pelatihan ruqyah pada tahun 2019”, pembelajaran ruqyah dengan lakon lakon yang saya lakukan selama 7 hari 7 malam membersihkan diri dari jin jin dan kotoran yang menempel di badan saya,

¹ Dikutip dari <https://timesindonesia.co.id> dikases pada 25 Januari 2023 pukul 11:53 WIB

ternyata dalam diri saya sudah banyak yang masuk, maka dari itu saya harus membersihkan diri saya terlebih dahulu.¹

“Ritual yang dijalankan yaitu Mandi grunding yaitu Mandi dengan menginjak bumi secara langsung tanpa alas kaki dengan campran air asma sendiri, melalukan ruqyah mandiri, metode pengeluaran jin dalam tubuh pagi setiap pagi dan sore. Alhamdulillah pas 7 hari laku, diri saya sudah bersih dari gangguan non medis termasuk gangguan goib jin dan lain lainl.²

Setelah persyaratan yang sudah dipenuhi beliau melaporkan kepada guru sekaligus ustadzanya dan sejak sat itu sudah resmi dan dinyatakan sebagai peruqyah. Dengan berjalannya waktu, beliau diberikan amanah untuk menjadi bagian divisi keruhaniah (*Tibbun Nabawi*) berasal dari divisi ini, beliau dengan mendalami mempelajari banyak berbagai macam pengobatan, salah satunya yaitu dari *therapi* dan pemijatan herbal.

Dan Setelah mendapatkan kurang lebih dari 30 sertifikat, beliau diresmikan sebagai ahli therapis. Dari berbagai pelatihan tersebut beliau bertemu dengan reflexiology Mr.Totok yang berasal dari Pinong yang pertama kali ditemui untuk memberikan izin sebagai ahli therapis lewat tes beliau. sejak sat itu Sering diundang orang orang untuk ruqyah panggilan,pagar rumah, ruqyah dan akhirnya sampai berjalan saat ini³

2. Visi Misi

Griya Sehat Wahno Therapy membuka praktek pijat dan herbal sejak tahun 2019, di masa pandemi covid 2019, beliau tetap membuka dan

¹ Bapak Wahno, tukang therapis ,wawancara 28 Desember 2023

² Bapak Wahno, tukang therapis ,wawancara 28 Desember 2023

³ Bapak Wahno, tukang therapis ,wawancara 28 Desember 2023

menyembuhkan para pasien dari berbagai keluhan dan serangan, khususnya yang terkena serangan covid 19. Dengan didirikannya mempunyai keyakinan dan keinginan untuk membantu pasien yang terkena dan tidak takut untuk tertular, bahkan berbagai pengobatan herbal juga beliau tangani karena mempunyai keyakinan tersebut.

Berawal mula dari ruqyah yang beliau pelajari tersebut, dengan rasa penasaran, keinginan dan tekad yang tinggi akhirnya bapak Wahno mempelajari untuk ilmu yang lain. Dari berbagai daerah dan lokasi dikunjungi untuk dijadikan tempat beliau belajar. Untuk visi beliau yaitu :

- a. Menjadi tempat atau tempat therapi terdepan dan pelayanan pemijatan serta pengobatan terbaik di Kab. Ponorogo
- b. Memberikan alternatif pengobatan alami dengan cara menyediakan obat tradisional dengan teknologi modern yang bermutu tinggi dari alam untuk semua kelas terapi

Sedangkan misi yang beliau miliki dengan adanya Griya sehat therapi tersebut diantaranya yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pendidikan dan pelayanan di bidang kesehatan.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi aparat pemerintahan yang ada di Desa Pulung Merdiko.
- c. Menggali, mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Pulung dan daerah sekitar.

3. Letak Geografis Wilayah

Lokasi Wahno therapy ini mempunyai batas batas wilayah antara lain yaitu :

Batas Barat : Sawah

Batas Timur : Rumah Ibu Tuminem

Batas Utara : Rumah Ibu Katini

Batas Selatan : Rumah Bapak Tukijo

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Di Desa pulung ini banyak dari mereka yang berprofesi sebagai petani, selain cocok dan keadaan lingkungan yang prospek. hal ini dapat dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian, ladang dan hutan yang sangat luas. Sehingga cocok untuk dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi penduduk desa tersebut. Daerah dan kondisi yang mendukung untuk menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan lain lain.

Tidak hanya sebagai petani, banyak dari mereka juga yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional. Daerah ini tidak termasuk daerah yang terpencil atau pelosok karena jarak 20 km dari pusat kota Ponorogo. Sehingga para pasien yang ingin melakukan pengobatan atau pijatan yang berasal dari luar daerah Pulung tidak susah untuk mencari lokasinya.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang tinggal di desa Pulung ini mayoritas dari mereka memeluk agama Islam. Selain ketaatan dalam menjalankan ibadah, yakni dengan adanya rutinan mengaji yang dilaksanakan pada hari-hari besar

atau rutin , bersama bapak- bapak atau ibu-ibu daerah setempat pada hari-hari tertentu setiap bulannya atau minggunya. Agar kebiasaan baik yang sudah dilakukan tidak luntur serta untuk menjalin silaturahmi baik antar sesama. Bahkan gotong royong ataupun tarikan dana ketika ada yang sakit serta meninggal juga termasuk kebiasaan yang sudah dilakukan. Mereka memiliki .Masjid dan Mushola sejumlah

6. Varian pengobatan dan pelayanan

Dalam pemijatan, biasanya pasien yang datang membuat janji temu sebelum dilakukannya pengobatan atau pemijatan. Karena therapis ini juga melayani panggilan atau luar daerah. Saat sudah menentukan waktu yang sudah disepakati pasien datang baik laki laki ataupun perempuan dengan berbagai keluhan yang berbeda beda. Tetapi saat pemijatan tidak semua pasien perempuan didampingi oleh mahramnya. Sesuai yang disampaikan salah satu pasien beliau yaitu :

“ Saya juga sudah sering untuk datang kesana. Keluhan yang saya alami yaitu keluhannya paha sebelah kiri kalau d buat duduk bersila rasanya itu nyeri, setelah d terapi alhamdulillah sakit nya berangsur angsur membaik, dan saya ke tempat pemijatan sendiri karena bisa naik motor.”⁴

Sejak saat bapak Wahno resmi dilantik menjadi ahli therapis dan sudah mempunyai sertifikat untuk membuka praktiknya, banyak berdatangan dari berbagai jenis keluhan dan juga berbagai kalangan dari

⁴ Yuliantin, Pasien Pijat, Wawancara tanggal 29 Desember 2023

starta sosial dari yang muda, dewasa, perempuan, laki laki berdatangan untuk melakukan pengobatan dan pijatan. Karena dengan ilmu beliau dan ketekunannya untuk belajar di berbagai tempat, bukan hanya sebagai tukang pijat saja. Namun juga dapat melayani pengobatan antara lain

- a. Ruqiyah
- b. Pagar Pagar Rumah
- c. Perawatan stroke
- d. Patah tulang / sangkal Putung
- e. Bekam
- f. Terapi Ambeyen dan Hernia
- g. Akupuntur
- h. Totok Kejantanan dan Menstruasi
- i. Pijat kebugaran

B. Praktik Profesi Tukang Pijat Tradisional Di Griya Sehat Wahno Therapy

Sesuai dengan sedikit pemaparan diatas bahwa masyarakat yang ada di desa pulung khususnya mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani. Dengan berkembangnya zaman dan era semakin berkembang kebutuhan pokok juga semakin naik dan melambung. Maka dari itu salah satu alternatif dari mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga serta keseharian mereka, mengambil profesi sebagai tukang pijat tradisional sebagai pekerjaan alternatif yang mereka ambil.

Berprofesi sebagai tukang pijat adalah suatu profesi yang dapat dilakukan baik laki laki atau perempuan, seperti yang terjadi didesa ini banyak dari masyarakat yang memanfaatkan jasa tukang pijat untuk mengatasi beberapa masalah seperti kesleo, pegal pegal, badan capek atau penanganan yang lainnya.

Pijat adalah menekan dengan jari, mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar. Istilah pijat telah lama dikenal sejalan dengan perkembangan adat dan budaya manusia dalam masalah kesehatan. Pijat tidak hanya bermanfaat untuk peredaran darah, tetapi juga bermanfaat untuk menambah energi. Ini terjadi karena secara mekanis pijat memiliki kemampuan untuk melatih syaraf dan otot sehingga tubuh menjadi fit dan mampu menangkal penyakit.⁵ Selain itu pijat juga merupakan upaya pengobatan dengan mengurut jaringan tubuh. Tindakan ini dapat mengurangi kelelahan dan kekakuan otot, peredaran darah, getah bening dan system saraf. Pijat juga bisa bersifat menenangkan, sehingga mengurangi ketegangan dan kecemasan untuk sementara waktu.⁶ Dalam kehidupan sehari-hari profesi pijat banyak ditemukan di lingkup masyarakat yang kebanyakan profesi tukang pijat dilakukan oleh seorang pria dan pasiennya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan.

⁵ Fery Won, *Panduan Lengkap Pijat, cetakan kesatu*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group,2011), hlm. 24.

⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid 13, (Jakarta : PT. Delta Pamungkas, 1990), hlm. 231.

Untuk membuka praktek dan melakukan pemijatan, setiap tukang pijat juga harus disertai dengan surat izin yang harus dimiliki setiap orangnya seperti yang disampaikan beliau :

“ Dalam pemijatan itu para tukang pijat yang belum mempunyai surat izin akan memijat asal asal saja mbak, mereka belum tau sendi sendi tepatnya mana yang harus dipijat, kan mereka itu tidak melakukan pelatihan terkadang malah hanya meneruskan usaha yang dimiliki neneknya, kemudin dilanjutkan oleh sang anak.⁷

Dan yang terjadi didesa ini yaitu, para tukang pijat tidak mematok harga ataupun menentukan besaran upah pijat terhadap pasien yang berasal dari daerah pulung sendiri kuhusnya atau yang berasal dari luar daerah. Tetapi dengan adanya kebiasaan ini, terkadang disalahgunakan oleh para pasien dengan kurangnya kesadaran mereka untuk memperhatikan etika dalam pemberian *ujrah* kepada sang tukang pijat.

Maka dari itu, para pasien membayar jasa pijat tersebut dengan seikhlasnya yang sesuai dengan yang tukang pijit keluarkan untuk pasien nya, tetapi sesuai kenyataan yang ada banyak dari pasien yang memberikan tarif yang sangat rendah. Pada umumnya upah yang diberikan kepada tukang pijit adalah Rp. 50.000,- untuk pijat biasa daalam artian pijat pegel pegal atau kecapekan saja. Namun juga banyak yang memberi dibawah nominal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh para pasien yang memanfaatkan kesukarelaan tersebut, pasien membayar dengan nominal Rp.25.000,- s/d

⁷ Bapak Wahno, tukang therapis, Wawancara 28 Desember 2023

Rp.30.000. Nominal yang dikeluarkan ini sangat dan belum sepadan dengan jasa yang sudah dikeluarkan oleh tukang pijat

“ Memberi dengan nominal tersebut kemudian langsung pamit dengan ucapan terimakasih ”.⁸

Untuk durasi lama pemijatan tentunya dalam penanganan dengan keluhan kecapekan atau pijat biasa disamarakatakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kecuali pada penanganan khusus atau pengobatan, seperti kesleo, pengobatan stroke dan sebagainya. Pada setiap masalah yang ditangani tentunya juga beda durasi pemijatan yang dilakukan, semua tergantung pada keluhan tiap pasien yang ditangani.

Praktik pijat yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa pulung Merdiko ini, khususnya bapak Wahno ini banyak menimbulkan berbagai dampak untuk kedua belah pihak, dari segi menguntungkan dan merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan yaitu pasien yang dapat menikmati dan dapat merasakan dampak untuk badan lebih baik dan enak, yang sebelumnya merasakan capek atau kelelahan pegal pegal setelah melakukan pijat dan terapi tersebut tentunya akan jauh lebih baik dan enak. Adapun dampak yang merugikan yang dialami oleh tukang pijat atau ahli therapis ujah yang didapatkan tidak sesuai dengan tenaga atau jasa yang sudah dikeluarkan atau dapat dikatakan belum layak.

“Karena pada saat itu pernah, ada pasien saya menangani sangkal putung pada jari kakinya, setelah usai pengobatan dia hanya memberian upah saya sebesar 20.000 lalu dengan mengucap terimakasih. Setelah

⁸ Bapak Wahno, tukang therapis, Wawancara tanggal 28 Desember 2023

itu langsung pamit pulang. Lha kalau seperti ini kan saya yang rugi, untuk penanganan berupa patah tulang dan yang berkaitan dengan tulang itu membutuhkan alat yang gak murah yaa,, dan saya pun mendapatkan alat itu juga beli, dan sebenarnya pun alat itu juga kembali kepada pasien mbak,.. Terus kalau saya hanya mendapatkan segitu kan saya rugi.”⁹

Sedangkan dari segi pemijatan lawan jenisnya. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa dalam Islam sangat membatasi dan berhati hati dalam pergaulan lawan jenis khususnya. Apalagi dalam proses penyembuhan atau pengobatan. Ini dapat dikatakan menuju hal sensitif. Kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Sedangkan yang terjadi di desa pulung ini, khususnya pada Wahno Therapy sendiri, banyak yang berprofesi sebagai tukang pijat, jumlah tukang pijat didesa ini dikatakan tidak minim hanya tiga atau empat saja baik dari golongan laki laki ataupun perempuan.

Penerapan yang dilakukan oleh Giya Sehat Wahno Therapy, dalam melakukan pengobatan dan pemijatan lawan jenis bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan. Karena dari ahli therapis sendiri berpendapat bahwa saat melakukan pengobatan tidak memandang bulu, baik muda tua, perempuan atau laki laki akan ditangani. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau saat melakukan wawancara :

“ Dalam Pemijatan saya bukanlah orang yang fanatik tentang hukum bersentuhan lawan jenis, tetapi saya hanya berusaha selalu membantu pasien yang datang ke tempat saya, selain agar tidak membuat pelanggan merasa dikecewakan, karena banyak juga yang dari luar daerah,, apakah saya harus menolak? itu juga salah satu faktor saya saat pengobatan dan pemijatan menerima dari segi kalangan, karena prinsip saya saat

⁹ Bapak Wahno, tukang therapis, Wawancara tanggal 28 Desember 2023

melakukan pengobatan agak menyampingkan dulu, saya bukan dari kalangan yang fanatik yang harus perempuan melakukan pengobatan ke perempuan, begitu pun sebaliknya.”

Menurut hasil pemaparan pendapat beliau diatas, pasien yang datang ke tukang pijat merupakan sesuai dengan kecocokan dan merasa enak maka dari itu tidak ingin berpindah pindah ke tempat lain dan sudah menjadi pelanggan sampai-sampai ada kurun waktu untuk kembali pijat. Variasi pelanggan tidak hanya yang punya kurun waktu sekian untuk selalu datang pijat tetapi pelanggan bisa dikatakan yang menetap di satu tukang pijat saja serta tidak berpindah tukang pijat. Adapun rekapan sesuai dengan pasien pengujung yang datang yaitu sebagai berikut

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari – April	37 orang
2	Mei - Agustus	45 Orang
3	Agustus – Desember	52 orang

Gambar 1
Diagram Jumlah Pasien Pengunjung tahun 2020



Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari - April	62 Orang
2	Mei - Agustus	55 Orang
3	Agustus - Desember	63 Orang

Gambar 2
Diagram Jumlah Pasien Pengunjung tahun 2021



Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari – April	50
2	Mei - Agustus	62
3	Agustus - Desember	67

Gambar 3
Diagram Jumlah Pasien Pengunjung tahun 2021



Data diatas diambil sesuai dengan rekapan hasil pengunjung pasien yang datang ke Griya Sehat Wahno Therapy. Sistem pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan adalah rekapan per Caturwulan dalam artian 4 bulan sekali, yakni dalam satu tahun dilakukan 3 kali. Alasan dilakukannya setiap 4 bulan sekali yaitu karena jumlah pasien yang datang tiap hari dan minggu nya tidak menentu dan belum terlihat secara stabil jika dilakukan setiap bulan, maka dari itu dari pihak Wahno Therapy mengambil rekapan 4 bulan sekali. Karena masing masing pasien yang datang dengan keluhan yang berbeda beda.

Untuk setiap bulannya, bahkan perminggunya jumlah pasien yang datang tidak sama, dalam beberapa keadaan terkadang mengalami peningkatan dan beberapa bulan juga mengalami penurunan. Khususnya pada masa masa pandemi covid 19, dari awal pertama buka praktek sampai dipertengahan tahun 2020 jumlah pasien yang datang sedikit karena mengingat masa masa pandemi berbagai upaya yang pemerintah lakukan

untuk memutus rantai penyebaran salah satunya adalah dengan meminimalisir interaksi atau dengan kontak langsung dengan orang lain. Faktor inilah yang menjadikan pemicu minimnya datang pasien yang berkunjung, karena untuk datang berobat ke rumahsakit saja harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Apalagi untuk datang pijat hanya karena merasa kecapekan atau pegal pegal saja.

Sesuai dengan ini ada beberapa pendapat dari beberapa pasien beliau yang sudah melakukan pengobatan salah satunya Ibu Yuliatin umur 38 tahun beralamatkan di desa Pulung Merdiko tanggapan beliau yaitu :

“ Pasien pak Wahno itu kebanyakn dari luar daerah sini dan menurut saya, pijat ditempat lain kan kebanyakan hanya sekedar bisa bisa tanpa ilmu atau belajar khusus kan mbk kalau di tempat pak wahno terapi itu orangnya benar benar mengerti dan terlatih dan yang penting itu saya nya cocok terapi di situ, dan saya juga sudah sering untuk datang kesana. Keluhan yang saya alami yaitu keluhananya paha sebelah kiri kalau di buat duduk bersila rasanya itu nyeri, setelah d terapi alhamdulillah sakit nya berangsur angsur membaik.¹⁰

Pasien yang kedua yaitu Ervi Nur Fadhilah, melakukan pengobatan guruh
 “ Pas melakukan pngobatan ini saya kira hnya batuk biasa, dan sesek yang saya rasakan saat itu setelah digurah rasanya ditenggorokan pedes. Saya hanya sekali itu datang untuk berobat ke beliau setelah itu saya memberi upah dengan 40.000 dan saya rasa itu cukup”¹¹

Pasien yang ketiga yaitu, Bambang hilal alasan berobat karena kesleo saat bermain futsal ia beranggapan bahwa :

“ Pada saat itu, saya ke tempat beliau karena kebetulan daerah terdekat dengan lokasi saya saat main futsal, pelayanannya ramah dan sopan, tempat terapinya nyaman dan penerapinya juga sudah sangat terpercaya , alhamdulillah langsung sembuh”¹²

¹⁰ Yuliantin, Pasien Pijat, Wawancara tanggal 29 Desember 2023

¹¹ Ervi Nur, Pasien Pijat, wawancara tanggal 29 Desember 2023

¹² Bambang Hilal, pasien Pijat, wawancara tanggal 30 Desember 2023

Pasien selanjutnya yaitu Rajendra, dengan keluhan sebagai berikut :
“ Saya datang kesana karena saat itu tempurung kaki geser dan rasanya ga karuan, dan menurut saya tempat terapi tersebut rekomended dan yang sesuai arahan teman saya, pelayanannya juga baik.¹³

Dari beberapa pasien diatas menyatakan datang ke Griya Sehat Wahno Therapy dengan keluhan yang berbeda beda dan dari daerah yang berbeda beda juga, masing masing dari mereka menyatakan bahwa mengetahui tempat pengobatan ini dari mulut ke mulut, dan juga setiap pasien memberikan upah dengan nominal yang berbeda beda juga.

¹³ Rajendra, pasien Pijat, wawancara tanggal 29 Desember 2023

BAB IV

ANALISIS FIQIH MUAMMALARAH DAN ETIKA PADA PRAKTEK PROFESI TUKANG PIJAT DI GRIYA SEHAT WAHNO THERAPI

A. Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Pelaksanaan Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponoorgo

1. Fiqih Muammalah terhadap Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi

Islam merupakan rahmatan lil alamin yang telah Allah turunkan sebagai penyempurna dan pelengkap agama sebelumnya, yang mempunyai pedoman kuat untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi kehidupannya didunia, bahkan dalam kehidupan bermuammalah antar sesama. Dalam menjalani kehidupan sehari hari segala yang kita kerjakan tidak lepas dari hukum dan ajaran Fiqih, maka dari itu pentingnya memahami dan kesadaran akan belajar ilmu tersebut agar segala yang kita lakukan dapat sesuai dan sah menurut hukum Fiqih

Islam juga mengajarkan kita agar untuk *ber tanafus lil khoir dan ta'awun* (berkompetisi dan tolong menolong dalam kebaikan) maka dari itu, diharuskan untuk saling bersaing dan menolong antar sesama dalam hal kebaikan agar silaturahmi tetap terjalin dengan baik untuk mencapai Ridho Allah SWT. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu hendaklah menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan baik antar sesama muslim, karena semua

Islam datang sebagai penyempurna dari agama sebelumnya, yang dihadirkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil'alam, yang dijadikan pencerah dalam kehidupan manusia di dunia. Segala aturan dan pedoman hidup yang dijadikan dasar kehidupan bahkan kehidupan segala kejadian yang sudah terjadi atau belum terjadi sudah digambarkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadist, tak terkecuali aturan dalam menjalani pekerjaan.

Islam menjelaskan bahwa beberapa aspek lain dalam prinsip Fiqih dalam berprofesi atau bekerja dalam Islam syarat yang paling menonjol yaitu tidak boleh melanggar prinsip atau aturan dalam syariah Islam yang sudah ditetapkan dalam menjalani profesinya atau yang dilakukan. Yang dimaksud tidak melanggar pada prinsip syariah ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Ditinjau dari segi sisi dzat atau substansi dari pekerjaan yang dilakukan seperti contoh memproduksi barang yang haram, menyebarkan kefasadan (hal yang dapat merusak seperti pornografi dan permusuhan)
2. Dilihat dari sisi penunjang yang tidak terkait secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti hal dalam kewajiban menutup aurat, hal yang dapat membuat fitnah yang menjadikan persaingan yang dapat mengakhibatkan adu domba dan masih banyak lagi.

Sedangkan jika dilihat dari segi pemijatan dan pengobatan lawan dengan jenis, Islam sangat membatasi dan mempunyai batasan batasan karena

untuk menghindari kemudharatan yang ada. Dalam pemijatan dan pengobatan lawan jenis ini dapat di*qiyaskan* dengan profesi seorang dokter.

Seperti pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien akan tetapi juga meyentuh dan merabanya. Sedangkan dalam islam melihat yang sesama jenis ada batasan batasan aurat yang boleh dilihat dan disentuh, apabila melihat lawan jenis. Dalam paktik profesi dokter hal ini wajar, tetapi dalam ajaran Islam, tidak boleh melihat dan menampakkan aurat terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal yang sama juga sering dijumpai pada dokter kandungan. banyak dijumpai dan dengan melihat fenomena yang ada dokter kandungan banyak yang berjenis kelamin laki laki. Hal ini juga perlu dikaji ulang dan diperhatikan lagi. Kecuali tidak ada lagi dokter kandungan perempuan yang bisa menangani kehamilan tersebut, namun melihat bagian pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan dan untuk menghindari fitnah, disarankan untuk didampingi mahram atau orang yang dapat dipercaya. Ilat pengharamannya karena akan mengundang fitnah atau akan terjadi perzinaan.

Hal diatas sesuai dengan yang terjadi di desa Pulung tersebut, melihat jumlah dan keberadaan tukang pijat lebih dari satu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memijat merupakan pekerjaan yang dapat dikatakan sensitif apalagi berinterksi dan memegang lawan jenis,

maka dengan ini lebih baik datang kepada tukang pijat yang sesama jenis, karena jika keadaan seperti ini belum dapat dikatatkan dengan dharurat

Darurat berasal dari kata "الضرار", yang dalam pengertian bahasa berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya Menurut sebagian ulama dari madzhab Maliki berpendapat bahwa "Darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan"¹. Adapun kriteria dharurat dalam Islam ada beberapa macam yaitu diantaranya ² :

1. Keadaan darurat itu benar terjadi adanya, misalnya di duga akan kehilangan nyawa sesuai pengalaman yang ada.
2. Benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau untuk meninggalkan yang diperintahkan agama.
3. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya.
4. Tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak memudharatkan orang lain, dan tidak menyangkut masalah akidah.
5. Hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa praktek yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini tidak dibenarkan dalam ketentuan Fiqih

¹ Imam Ahmad Ad-Dardir, Hasyiah Ad-Dasuqi `ala as -Syarh al Kabir, (Isa Al babi Al Halbi, 2015), hal.136.

² Moh.Badrudin, Hukum Berobat Dalam Islam *Jurnal Hukum Ekonomi*, "hal 13

Muammalah dan hukum Islam karena dalam praktiknya seorang tukang pijat atau therapis laki laki menangani pasien perempuan begitupun sebaliknya. sedangkan dalam ajaran Islam tidak membolehkan umatnya untuk bersentuhan berlainan jenis kelamin jika bukan mahramnya kecuali dalam keadaan *dharurat* (bahaya)

Sedangkan jika melihat fenomena yang terjadi di desa Pulung tersebut, seorang yang berprofesi menjadi tukang pijat tidak hanya satu, terdapat banyak tukang pijat. Maka dari itu keadaan ini tidak dapat dikatakan darurat. Karena pada dasarnya seorang pasien yang datang untuk pijat itu karena faktor kecocokan dan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan maka dari enggan untuk berpindah tempat.

2. Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Allah Swt telah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk saling tolong menolong dan saling membantu agar menciptakan muammalah yang baik antar sesama. sebagai umat Islam yang baik tentunya kita harus saling menjaga agar hubungan baik antar sesama muslim. Karena tujuan utama mu'amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia sebagai umat Islam harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya yang diambil dari penggalan Al-Qur'an dan hadits.

Islam juga mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu berlaku adil dalam melakukan berbagai hal atau dalam melakukan suatu pekerjaan. Salah satunya yaitu pada sistem pelaksanaan dalam pemberian upah seorang pekerja, dalam melakukan semua pekerjaan haruslah seseorang mempunyai sifat yang dimiliki di antaranya: adil, jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Keempat karakter dan prinsip tersebut harus selalu diterapkan dalam menjalani suatu pekerjaan yang dilakukan.

Salah satu bentuk muammalah yang sering dilakukan yaitu jual beli, sistem upah mengupah khususnya yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini. Upah mengupah dari hasil setelah pekerjaan sudah dilakukan. Upah yaitu berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang yang memanfaatkan jasa atau seseorang yang harus dibayar setelah menyelesaikan pekerjaannya dan senilai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan sebagai imbalan.

Seperti yang kita ketahui bahwa upah merupakan aspek yang sensitif dalam dunia pekerjaan, maka dari itu perlunya diperhatikan dengan baik. Berbagai pihak melihat aspek pengupahan dari segi yang berbeda beda. seorang pekerja atau buruh menjadikan upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencukupi keluarganya. Dan apabila didefinisikan dari segi psikologi upah dapat menciptakan kepuasan bagi seseorang yang sudah melakukan pekerjaannya dengan tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut objek hukum Islam, kerja sama yang dilakukan diatas disebut dengan Ijarah al'amal yaitu kegiatan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa yang berhak mendapatkan jasa.³ Menurut Fiqih hukumnya diperbolehkan dengan syarat pekerjaan tersebut jelas tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Seperti seorang kuli bangunan, seorang penjahit, tukang kayu, buruh sawah atau pabrik dan lain sebagainya. *Musta'jir* adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau jasa dibidang tertentu atau seseorang yang menerima upah.⁴ Sedangkan *mu'jir* adalah seseorang yang memerikan upah.⁵ Dalam artian sebagai pihak yang memerlukan keahlian, tenaga, atau jasa dengan imbalan imbalan tertentu, dimana (*mustajir*) menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atas nama *muajir*, dan *muajir* menerima pekerjaan dari *musta'jir*. Dalam fiqih Mu'amalah, upah atau *ujrah* dapat dibedakan menjadi dua kategori.

Yang pertama adalah upah yang disebutkan diawal sebelum dimulainya dalam suatu pekerjaan (*ujrah musammah*).⁶ dalam pelaksanaan upah ini harus disertai dengan kerelaan atau penerimaan

³ Prof, Jaih Mubarak S.E.,M.H.,M.A, Fiqih Mu'ammalah Maaliyah “ *Akad Ijarah Dan Ju'alah*”, (Simbiosia Rekatama Media cetakan ketiga hal 73

⁴ Hendi Suhendi “Fiqih Muammalah” (PT. Grafindo Persada: Jakarta) Cetakan ke 10 hal 117

⁵ *Ibid* hal 118

⁶ Mirna, C., Abbas, S., & Sa'dan, S. (2021)Sistem Pengupahan Dalam Ijarahl-Iqtishadiyah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1*, hal 13

bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. Maka dari itu *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari yang sudah disebutkan dan disepakati diawal, sebagaimana halnya *ajjir* tidak boleh dipaksa untuk menerima kurang dari jumlah yang disebutkan dalam dalam awal kesepakatan. Upah yang diberikan dan upah yang diterim harus sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku.

Yang kedua yaitu *ujrah mitsli* (upah yang sepadan). Pada saat terjadinya transaksi pembelian jasa, upah yang pantas dibayarkan yang sesuai dengan menurut pekerjaan dan sifat pekerjaan, berdasarkan disepakati oleh kedua belah pihak. antara *musta'jir* dan *ajjir* karena hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun yang terjadi dalam praktik profesi tukang pijat di Griya Sehat wahno Therapy ini, upah yang diterima oleh tukang pijat yaitu pemberian upah yang tidak disepakati atau disebutkan diawal sebelum pekerjaan dimulai. Maka dari itu upah yang diterima oleh *musta'jir* tidak sepadan dengan tenaga dan jasa yang sudah dikeluarkan, karena sebelum dilakukannya pengobatan atau pemijatan tidak dilakukannya akad. Dengan pernyataan ahli therapi bapak Wahno sendiri merasa dirugikan dan kurang sepadan atas jasa yang sudah diberikan kepada pasien dengan sistem tidak memberi tarif atau patokan harga setiap pemijatan atau pengobatan. Karena dalam aspek pengupahan keadilan mempunyai makna yang dalam dan menurut Islam menyangkut seluruh aspek

kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁷

Penegasan penetapan dan pemberian upah dalam suatu kontrak kerja harus diketahui dengan konkrit dan jelas. Untuk menghindari perselisihan antara *musta'jir dan ajjir*, konfirmasi upah kontraktual harus diketahui pada saat melakukan pekerjaan. Karena upah adalah sebagai imbalan atau hak pekerja atas pekerjaan yang sudah dilakukan

Didalam Al Qur'an dan Sunnah dijelaskan bahwa, perintah kepada manusia untuk bekerja dan semaksimal mungkin serta berlomba-lomba dalam hal kebaikan (*fastabiqul khairat*) sehingga mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Sistem pada pengupahan ijarah ini disebutkan sesuai dengan firman Allah Surat Al Ahqaf, kandungan surat ini menjelaskan bahwa balasan Allah kepada umatnya atas apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga mereka tidak akan merasa merugi sesuai Surat Al Ahqaf ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya : "Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi"*⁸

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 20-21

⁸ Qur'an Kemenag, QS Al Ahqaf Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 21 Februari 2024, hlm 504

Dalam Surat Al Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa pembayaran upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan pekerja dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sesuai pada ayat dijelaskan jika kalian ingin memberikan bayi Anda kepada wanita yang ingin menyusui, hukumnya diperbolehkan. Tetapi harus memberi mereka upah yang layak. Seorang majikan atau pemberi pekerjaan tidak diperbolehkan memalsukan pembayaran upah jika upah yang disebutkan tidak mencukupi dan mengandung unsur ketidakjelasan, maka dinyatakan tidak sah. Upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kedua pihak. Kandungan diatas sesuai dengan Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁹

⁹ Qur'an Kemenag, QS Al Ahqaf Kemenag " dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id>

Disebutkan juga dari salah satu Sunnah nabi, tentang kewajiban membayarkan upah kepada seseorang setelah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak diperbolehhkannya untuk menunda nunda dalam pemberian upah penjelasan ini sesuai dengan Hadist Nabi yang berbunyi :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”

Dengan penjelasan dalil dan yang disertai pemaparan praktek pengupahan yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini, dan dengan pernyataan diatas maka penulis berpendapat bahwa pelaksanaan praktek pijat yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini sudah sesuai dengan syarat pemberian ujah dalam Islam salah satunya yaitu memberikan upah tepat pada waktunya. Tetapi, menurut hukum Fiqih Muammalah pengupahan dinyatakan belum sah belum sah karena ada salah satu aspek syarat ijarah yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya kesepakatan atau pemberian harga diawal sebelum dimulainya suatu pemjatan atau pengobatan, dengan hal ini yang mengakhibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.

B. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupten Ponorogo

1. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi

Didalam Islam, harga diri atau derajat nilai seseorang dapat dilihat dari pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan. Dan dalam Islam pun juga dijelaskan, barangsiapa yang bekerja atau melakukan sesuatu

untuk mencari ridho Allah SWT maka ia disebut *jihad fi sabilillah* karena seorang muslim yang bekerja ataupun bermuamalah antar sesama harus selalu dilandasi dengan Al Qu'an dan Hadist. Selayaknya yang terjadi pada tukang pijat yang berada di desa Pulung ini khususnya di Griya Sehat Wahno Therapy baik pemijat laki laki atau perempuan harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan etika dalam Islam. Karena barangsiapa yang bekerja atau melakukan suatu pekerjaan untuk mencari Ridho Allah SWT disebut *jihad fii sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah)

Adapun beberapa prinsip etika yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan pekerjaannya beberapa aspek dan ketentuan khususnya sebagai tukang pijat dan ahli therapis diantara yaitu:

- a. Bekerja Keras dengan niatan untuk mencari ridha dari Allah SWT, karena bekerja juga disebut dengan ibadah. Ibadah untuk mencukupi dan bertahan hidup di dunia. Karena dengan bekerja kita aka dapat melakukan kewajiban atau perintah yang dianjurkan seperti zakat, infaq dan shadaqah. Apapun pekerjaan yang dilakukan harus diniatkan untuk beribadah dan mencari Ridho Sang pencipta. Sesuai yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini, ahli therapis sangat mempunyai jiwa antusias bekerja yang tinggi karena tidak hanya melakukan pengobatan yang dilayani akan tetapi juga melakukan ruqyah

dan lain lain dan juga menerima pengobatan panggilan untuk datang ke rumah.

- b. Aspek Kejujuran (shidiq). Jujur dari segala tindakan baik dari perbuatan atau ucapan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya atau yang lain. sikap ini harus selalu beriringan dalam diri seorang muslim
- c. Bersikap amanah, yang mempunyai makna bertanggungjawab. bertanggungjawab atas apa yang terjadi dan yang menjadi tanggungannya seperti pada saat proses penyembuhan pasien
Aspek etika sebagai seorang muslim, etika dan adab yang baik harus selalu dijadikan prinsip utama apalagi yang berhubungan dengan lawan jenis. etika yang diperhatikan dari segi berbicara, bergaul, berhadapan, dan saat menangani pasien laki laki maupun perempuan. Sedangkan hal pemijatan merupakan salah satu hal yang dapat dikatakan dengan pekerjaan sensitif. Bahkan Islam sangat memberi batasan batasan dalam segi interaksi dengan lawan jenis khususnya. Didalam hal ini sangat perlunya memperhatikan etika etika yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah didepan lawan jenisnya.
- d. Sesuai yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini, ahli therapis sudah melakukan beberapa kriteria diatas dapat bersikap dengan baik bagaimana harus bersikap saat pasien laki laki ataupun saat berdatangan pasien perempuan.

- e. Aspek Istiqamah. Istiqamah mempunyai arti dapat konsisten dan telaten dalam menjalani pekerjaan yang sedang dilakukan serta mempunyai landasan iman dan ketakwaan agar dijauhkan dari godaan yang ada dan selalu menjaga hubungan kedekatan dengan Sang Pencipta. seperti yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini, keistiqamahan dan kemauan untuk mencari nafkah, karena bekerja dikatakan sebagai ibadah, yang senantiasa istiqamah dan berusaha untuk menjemput rizki dari sang pencipta dengan jalan yang halal.

Setelah beberapa pemaparan beberapa aspek etika diatas, praktek pemijatan yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy semua kriteria dan sifat sifat yang dimiliki tersebut sudah terpenuhi di. Therapis sudah melakukan dan bersikap sesuai dengan etika bekerja dalam Islam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan diatas. Karena pada hakikatnya setiap semua pekerjaan yang dilakukan, pada diri seorang muslim harus selalu tertanam etika, akidah dan moral yang tinggi. Apalagi jika berinteraksi dengan lawan jenis, maka harus lebih hati hati dan lebih menjaga dalam perihal bermuammalah

2. Pandangan Etika Islam terhadap Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam Bermuammalah kita harus selalu mengangkat dan menjadikan dasar bahwa dalam diri seorang muslim yang sejati adalah yang

mempunyai akhlak, etika dan budi pekerti yang mulia. tiga hal tersebut merupakan komponen wajib yang harus selalu dijadikan acuan dan patokan dalam melakukan suatu pekerjaan atau dalam kegiatan bermuammalah antar sesama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Wahno, bahwa pada dasarnya profesi sebagai tukang pijat merupakan sebuah pekerjaan diluar pekerjaan pokok masyarakat di desa Pulung Merdiko sebagai petani. Maka dari itu banyak dari masyarakat desa ini baik laki laki ataupun perempuan yang memilih menjadi tukang pijat untuk memenuhi dan sebagai pemasukan dalam kehidupan sehari harinya. Meskipun dari mereka sebenarnya belum mempunyai sertifikat resmi untuk membuka praktek. Ilmu pijat merupakan ilmu otodidak yang semua orang bisa menjadi mengambil profesi tersebut tanpa melakukan pelatihan. Inilah yang banyak dilakukan oleh tukang pijat setempat, tetapi dalam wawancara Bapak Wahno berpendapat :

“Sebagai tukang pijat, seharusnya melakukan pelatihan terlebih dahulu bukan asal asalan, begitupun sebenarnya banyak sekali diluar sana terkadang tukang pijat itu hanya meneruskan generasi dari keluarganya atau turun menurun, menurut saya cara seperti ini tidak benar. Karena yang kita pegang adalah nyawa, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya akibat ilmu teori yang belum didapatkan oleh seorang tukang pijat maka dapat berakibat fatal pada pasien yang berniat untuk melakukan pengobatan”.¹⁰

¹⁰ Bapak Wahno, tukang therapis, Wawancara tanggal 28 Desember 2023

Dari penjabaran diatas, terkait profesi tukang pijat yang terjadi di Griya Sehat Wahno therapy ini, bahwa pemberian upah atas jasa pemijatan ataupun pengobatan yang lainnya diberikan setelah pekerjaan yang dilakukan oleh *Muajjir* dianggap selesai. antara kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu *muajjir* dan *mustajir* sama sama memperoleh manfaat atas apa yang sudah dijadikan kesepakatan antara keduanya. Apabila ditinjau dari aspek fiqih pembayaran serta akad yang dilakukan sudah sah. Tetapi secara etika dalam pemberian upah dikatakan kurang pantas atau belum sesuai karena dari pihak muajir (tukang pijat) merasa dirugikan.

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa yang terjadi dalam dunia pekerjaan, upah merupakan hal yang paling sensitif . Dari berbagai pihak yang terkait atau setiap orang mempunyai cara pandang dan porsi yang berbeda beda. Pekerja atau seorang buruh menganggap bahwa upah adalah yang dijadikan sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keseharian keluarganya. Dalam psikologi upah juga akan menciptakan kepuasan atau kesenangan bagi seorang buruh/pekerja. Adapun jika seorang pengusaha atau seseorang yang memerlukan jasa menilai upah yaitu sebagai biaya produksi. Hal ini dilakukan tidak lain juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya agar saling tercipta keseimbangan antar kedua belah pihak agar tetap sama sama bisa berjalan.

Walaupun dalam sistem pembayaran ujah (*upah*) yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat yang diberikan sangat

memberi pengaruh dan dampak dalam kehidupan mereka, khususnya yang beliau alami di Griya Sehat Wahno Therapy ini. Dalam melakukan kerjasama akan selalu mengandung unsur nilai-nilai sosial dan moral yang baik dalam setiap melakukannya, seperti tolong menolong, membantu meringankan beban orang lain seperti disaat kondisi sedang sakit atau sedang terkena musibah dan menanamkan jiwa keikhlasan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi sebagai orang merasa dibantu juga tetap harus mempertimbangkan atas kelayakan dan etika dalam memberikan imbalan atau upah atas pekerjaan yang sudah dilakukan untuk dirinya. Etika yang baik harus selalu tertanam dalam diri dalam melakukan semua jenis pekerjaan agar menjalin kehidupan yang tenang dan damai dan salah satu pihak atau dari pihak lain tidak merasa dirugikan dan menerima dengan sama-sama ikhlas tidak memendam dalam diri.

Karena nilai keikhlasan juga sangat berpengaruh dalam semua pekerjaan yang kita lakukan pentingnya rasa keikhlasan antar sesama agar semua pekerjaan atau hal dilakukan tidak didasari dengan rasa keterpaksaan dan agar berbuah keberkahan untuk orang yang melakukannya, seperti contoh : sering ditemui petuah atau nasehat bahwa keikhlasan dan keridhoan seorang guru sangatlah berpengaruh pada anak didiknya. Apabila saat melakukan kegiatan belajar mengajar ada hal atau sesuatu yang menyakitinya atau tidak berkenan pada seorang guru, hal itu yang dapat mengurangi rasa yang awal mulanya mengajar dengan ikhlas dan niat baik untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Dengan ini maka

keberkahan serta ilmu yang didapat tidak akan sampai pada anak atau murid yang diajarnya dan bisa jadi seorang anak pandai atau mahir tapi tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia miliki karena tidak mendapatkan ridho dari gurunya. Begitu pula hal yang sama saat kita melakukan akad atau pemberian upah, Seorang muslim yang baik yaitu yang memiliki nilai moral yang baik, berakhlak mulia dan sopan terhadap sesama.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa pengupahan yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapy ini, belum sesuai standar dan dapat dikatakan belum layak atas pekerjaan yang dilakukan sehingga salah satu pihak (*Ajjir*) merasa dirugikan dan tidak adil atas imbalan setelah pekerjaan yang sudah dilakukan karena dari salah satu pihak sendiri mengakui adanya kerugian dan ketidakadilan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang terjadi di profesi tukang pijat Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kabupaten Ponorogo sebagai berikut, menurut :

1. Tinjauan Fiqih Muammalah terhadap Pelaksanaan Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorgo
 - a. Menurut Fiqih Muammalah Praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapy ini belum sesuai dengan Fiqih dan syariat Islam karena jika dilihat dari segi pemijatan dan pengobatan lawan dengan jenis, Islam sangat membatasi dan mempunyai batasan batasan karena untuk menghindari kemudharatan yang ada. Dalam pemijatan dan pengobatan lawan jenis ini dapat di*qiyaskan* dengan profesi seorang dokter.
 - b. Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapi ini, sudah sesuai dengan syarat pemberian ujah dalam Islam salah satunya yaitu memberikan upah tepat pada waktunya. Tetapi, menurut

hukum Fiqih Muammalah pengupahan dinyatakan belum sah, karena terdapat rukun dan syarat ijarah yang tidak terpenuhi, yaitu tidak disebutkannya dan tidak adanya kesepakatan besaran upah diawal.

2. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapy Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupten Ponorogo
 - a. Tinjauan Etika terhadap praktek Pijat Di Griya Sehat Wahno Therapi ini, bahwa kriteria dan sifat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pekerja khususnya menjadi ahli therapis menurut Etika Islam tersebut sudah terpenuhi. Therapis sudah melakukan dan bersikap sesuai dengan etika bekerja dalam Islam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan diatas. Karena pada hakikatnya setiap semua pekerjaan yang dilakukan, pada diri seorang muslim harus selalu tertanam etika, akidah dan moral yang tinggi.
 - b. Pandangan Etika Islam terhadap Upah Profesi Pijat Tradisional dari hasil praktik Griya Sehat Wahno Therapi ini, penulis berpendapat bahwa pengupahan yang terjadi di Griya Sehat Wahno Therapi ini, belum sesuai dengan standar dan belum layak. Karena belum sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga salah satu pihak (*Ajjir*) merasa dirugikan dan tidak adil atas imbalan setelah pekerjaan yang sudah dilakukan karena dari salah satu pihak sendiri mengakui adanya kerugian dan ketidakadilan. Karena Islam lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi konsep moral, adil dan kelayakan.

B. Saran

1. Agar lebih memahami dan mengerti khususnya terhadap masyarakat terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan dunia kerja atau profesi, terutama di bidang kesehatan atau pijat yang rentan dipandang negatif pada masyarakat tertentu, maka dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip, etika, dan norma-norma hukum Islam, dan moral serta akhidah agar tidak merugikan disalah satu pihak.
2. Agar therapist membuat dan memberikan price list atau daftar rincian terlebih dahulu pada setiap pengobatan sehingga pasien yang datang dapat mengamati terlebih untuk mewujudkan kesejahteraan dan agar tidak merasa dirugikan, kemudian untuk pasien yang hendak untuk melakukan pengobatan agar dapat lebih memperhatikan kinerja pemijat, mewujudkan hak pemijat atas upah yang layak, dan menetapkan upah yang sepadan dengan pekerjaan pemijat agar tidak ada yang ada yang merasa dirugikan dan bersikap adil dalam pemberian upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Zahid, 2019, “Penegakan Hukum Prostitusi Terselubung Terhadap Panti Pijat Refleksi Di Kecamatan Cibinong”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Amin.Sc, A. Riawan, 2010, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelsaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT. Mizan Publika.
- Almaansur Fauzan, Djunaidi Ghony, *Metode Penetian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2017), hlm 85
- A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari’ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelsaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), hlm. 145.
- Aulia, Khofikri, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan (Studi di Pijat Syariah Zaiso Reflexology Urip Sumoharjo Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Al zuhaili, wahbah Al Fiqh Al Islam Wa adilatih (Damaskus : Dari Al Fikr,2006), vol.V, hlm.3.823
- Budi Hartono, Agung, 2020, “Survei Minat Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional Sangkal Putung SE-Kabupaten Nganjuk Tahun 2020”, *Skripsi*. Kediri: UN Persatuan Guru Republik Indonesia
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1990, Jakarta : PT. Delta Pamungkas, Jilid 13.
- Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No.01, 2018 ISSN, 2339-182 , hlm. 42
- Hardiningtyas Widiningsih, Nana, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haroen, Nasrun Fiqih Muamalah(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 235

- Iryani, Eva, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17.
- Jaih Mubarak , Hasanudin, 20028, *Akad Ijarah dan Juallah*”, (PT: Simbiosis Rekatama Medika) hlm 22 cetakan ketiga
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Ahli Media, 2020), hlm. 9.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 2, hlm 196
- Rodiatam Mardiah, *Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Prespektif Alquran*”, Jurnal: Penelitian Medan Agama, 2(2019), 243
- Moelong, Lexy J., 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Sigma.
- Qur'an Kemenag, QS Al Jasiyah Kemenag" dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 15 Oktober 2023, hlm 500
- Qur'an Kemenag, QS AN Nuur Kemenag" dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 15 Oktober 2023, hlm 354
- Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal: Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 94
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah I*, Bandung: PT. Alma'arif
- Shihab, Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: lentera Hati
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Meotodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyu, Eduar, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang cermin Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*. Pesawaran: UIN Raden Intan Lampung.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm338.

Won, Fery, 2011, *Panduan Lengkap Pijat*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, Cet
Ke-1.

LAMPIRAN

No	Bulan Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal						X	X													
4	Pengumpulan Data								X	X	X	X	X	X							
5	Analisis data											X	X	X	X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																X				
7	Pendaftaran Mun- Aqasyah																	X			
8	Munaqasyah																		X		
9	Revisi Skripsi																			X	X

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Wawancara tukang pijat atau ahli teraphis

1. Sejak kapan mulai berdirinya praktik Griya Sehat Wahno Therapy ini ?
2. Bagaimana Pengalaman kerja selama menjadi therapi dan sudah berjalan berapa tahun ?
3. Bagaimana latar belakang dan motivasi mengambil profesi tersebut ?
4. Bagaimana Pengalaman atau pelatihan yang dilakukan ?
5. Kapan saja jadwal praktek dibuka ?
6. Terdiri apa saja kah jenis pelanggan yang datang?
7. Apa saja macam pijat dan penyakit yang ditangani ?
8. Bagaimana Penentuan besaran upah pemijatan?
9. Mengapa alasan tidak memberikan besaran upah diawal?
10. Bagaimana tanggapan anda dengan upah yang diberikan oleh pasien?
11. Apakah dimasa depan atau masa yang akan datang, ada pandangan untuk memberikan tarif?
12. Pasien yang datang kebanyakan dari golongan apa?

B. Wawancara yang dilakukan dengan pasien pijat

1. Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?
2. Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?
3. Berapa kali Bapak/ Ibu datang ke tempat therapi ini untuk melakukan pengobatan?

4. Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pemijatan selesai?
5. Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?
6. Apakah menurut ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?
7. Bagaimana pelayanan therapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Ahli Therpis

Informan : Bapak Wahno
Umur : 45 tahun
Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung
Hari / Tgl : 29 Desember 2023

1. Sejak kapan mulai berdirinya praktik Griya Sehat Wahno Therapy ini ?

“Sejak tahun 2019, saya sudah membuka therapi ini dan bertepatan pada saat itu memang saya sudah resmi dilantik untuk menjadi therapis dan sudah diadakannya sumpah

2. Bagaimana Pengalaman kerja selama menjadi therapi dan sudah berjalan berapa tahun ?

“ Pengalaman saya selama ini, sudah banyak menangani dan membantu dalam pengobatan dengan keluhan yang berbeda beda dan dengan cara yang berbeda juga. seperti patah tulang, stroke, kesleo, bekam dan lain lain Bahkan banyak pasien saya yang datang dari luar kota atau terkadang saya memenuhi panggilan untuk datang ke rumah pasien tersebut. Saya sebagai therpis hanya bisa membantu dan wujud dari ikhtiar karena kesembuhan datangnya hanya dari sang Pencipta. saya sudah mulai membuka pratek ini sejak tahun 2019

3. Bagaimana latar belakang dan motivasi mengambil profesi tersebut ?

“Sebenarnya awal mula saya tidak ada keinginan atau cita cita untuk menjadi therapis, tetapi hal ini berawal dari keinginan saya untuk mendalami dan untuk mempelajari ilmu Ruqyah, untuk menjadi seorang ahli therapy bukanlah tujuan utama saya, ini meruoakan suatu ketudaksengajaan yang berawal dari keinginan dan rasa penasaran saya yang tinggi untuk mendalami ilmu tersebut.

4. Bagaimana Pengalaman atau pelatihan yang dilakukan ?

“Awal mulanya saya mulai mengikuti pelatihan ruqyah pada tahun 2019, pelatihan tersebut dilakukan dengan lakon lakon yaitu selama 7 hari 7 malam untuk membersihkan diri dari gangan dan jin yang menempel. Namun selain itu saya juga pernah belajar dengan guru saya, salah satunya yang berada di surabaya, lumajang dan masih banyak tempat yang saya singgahi untuk tahap pembelajaran. karena saya selalu ingin mengupdrde kemampuan saya dan ilmu. Maka dari itu berbagai pelatihan yang ada juga saya ikuti”

5. Kapan saja jadwal praktek dibuka ?

“Kalau sesuai jadwal yaitu buka setiap hari dari pukul selain di hari jum’at saya libur, tetapi jika ada pasien darurat yang datang ke tempat saya juga tetap saya tangani”

6. Terdiri apa saja kah jenis pelanggan yang datang?

“Semua kalangan sudah datang ke tempat saya, dan saya memng menerima dari berbagai jenis laki laki, perempuan, tua ataupun muda

semua yang datang akan saya tangani. saya tidak mmebeda bedakan karena menurut saya semua itu sama”

7. Apa saja macam pijat dan penyakit yang ditangani ?

Penyakit yang saya tangani antara lain yaitu sebagai berikut : Ruqyah, Bekam, Perawatan stroke, patah tulang, therapi ambeyen dan hernia, akupuntur, pijat kebugaran , pagar rumah, dan lain lain”

8. Bagaimana Penentuan besaran upah pemijatan?

“Sebenarnya dalam pengupahan saya tidak menarif, tetapi beberapa orang yang tidak dengan jumlah sedikit, memberi upah itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah saya lakukan terhadap pasien tersebut”

9. Mengapa alasan tidak memberikan besaran upah diawal?

“Alasan saya tidak memberi tarif diawal karena saya merasa kurang enak mbak, apalagi terkadang yang datang itu kan dari tetangga dan masyarakat sekitar sini, tetapi yaa kembali lagi terkadang cara seseorang sebagai wujud welas asih atau tanda terimakasih itu belum sepadan”

10. Bagaimana tanggapan anda dengan upah yang diberikan oleh pasien?

“Saya menerima upah tersebut dengan baik selama ini saya belum pernah kok seperti meminta tambahan atau yang lain sebagainya, tetapi ya saya cuma bisa batin mbak. Khususnya saat saya menangani patah tulang, dengan besaran yang diberikan belum sebanding dengan alat alat yang saya beli dan seperti yang kita ketahui pembiayaan dan perawatan tulang di rumah sakit kan lumayan”

11. Apakah dimasa depan atau masa yang akan datang, ada pandangan untuk memberikan tarif?

“ Ada mbak, untuk memberikan tarif dimasa yang akan datang agar saat pasien datang bisa melihat harga atau besaran biaya yang mereka keluarkan karena tentunya nominal yang dikeluarkan juga beda setiap penanganan dan pengobatan, dengan ini saya harapkan agar pasien yang datang ini bisa menyeimbangi dengan kekuatan masing masing apakah dengan besaran segitu mampu atau tidak. Meskipun niat dan tujuan utama saya adalah untuk menolong tetapi dalam dunia pekerjaan upah dan besaran yang diterima itu kan juga perlu dipertimbangkan agar saya tidak merasa rugi mbak, karena semua alat dan obat obatan itu kan kembali ke pasien.

12. Pasien yang datang kebanyakan dari golongan apa?

“Untuk pasien yang datang kebanyakan dari dewasa baik laki laki ataupun perempuan mbak, untuk keluhan nya menurut saya stroke dan patah tulang. kedua pengobatan ini kan tidak bisa langsung hanya sekali pengobatan, semua harus bertahap dan berproses”

B. Pasien Pijat

Informan 1 : Yuliantin

Umur : 38 tahun

Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung

Hari / Tgl : 29 Desember 2023

Pertanyaan :

- 1) Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?

“Alasan saya kesini yaitu karena menurut saya di desa Pulung ini, tukang pijat yang bersertifikat resmi atau yang membuka praktek dengan melakukan pelatihan itu hanya beliau mbak, kalau tukang pijat yang lain itu hanya asal asalan bisa tanpa pelatihan dan pembelajaran terlebih dahulu”.

- 2) Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?

“Keluhan saya saat datang kesana saya mengalami kesakitan bagian paha sebelah kiri kalau dibuat duduk bersila rasanya itu nyeri, setelah di terapi alhamdulillah sakit nya berangsur angsur membaik”

- 3) Berapa kali Bapak/ Ibu datang ke tempat terapi ini untuk melakukan pengobatan?

“Kalau untuk kesana saya sudah sering mbak, lebih dari 3 kali dan Karena saya merasa cocok dengan pengobatan di tempat bapak Wahno”

- 4) Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pemijatan selesai?

“Sebenarnya kalau dari pak wahno sendiri tidak menarifi mbak besaran upah yang diterima, saya biasanya memberi 50 ribu mbak”

- 5) Bagaimana pelayanan therapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung?

“Saya datang kesana sendiri mbak, tidak ditemani sama siapa siapa. Karena saya juga bisa naik motor sendiri. Menurut saya, pelayanan disana baik ramah dan sopan mbak”

6) Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?

“Saya memberikan upah beliau atas dasar inisiatif dari diri saya sendiri mbak, menurut saya dengan nominal segitu sudah pantas sudah layak sesuai dengan yang tenaga yang beliau keluarkan

7) Apakah menurut bapak / ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?

“Menurut saya alangkah baiknya bertarif mbak, karena selama ini bahkan tukang pijat yang ada disesa ini juga belum memakai tarif. Mungkin diberi tarif diawal agar jelas juga berapa nominal yang dibayarkan agar tidak terjadi rasa kurang enak atau kurang pantas saat memeberikan upah”

Informan 2 : Wajib

Umur : 50 tahun

Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung

Hari / Tgl : 29 Desember 2023

Pertanyaan :

1) Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?

“ Karena menurut saya bapak Wahno ini tukang terapi dan tukang pijat tradisional yang sudah terlatih dan terpelajar, bukan hanya asal-asalan dan bukan turun-temurun dari keluarga atau yang lainnya.

2) Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?

“ Keluhan yang saya alami yaitu beberapa kali saya jatuh dari motor, maka dari itu masalah urat dan otot saya yang bermasalah saat itu, pada saat itu mengalami penggeseran saat kecelakaan tersebut.

3) Berapa kali Bapak/ Ibu datang ke tempat terapi ini untuk melakukan pengobatan?

“Saya kesana sudah empat atau lima kali, dengan keluhan dan pengobatan yang sama karena saya mengalami kecelakaan tersebut tidak hanya sekali mbak, dan pengobatan masalah tulang kan tidak hanya satu kali pengobatan langsung sembuh.

4) Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pijatan selesai?

“Saya memberikan tujuh puluh ribu rupiah kepada beliau setelah selesai pijatan, menurut saya itu sudah cukup dan layak mbak.

5) Bagaimana pelayanan terapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung?

“Menurut saya, pelayanan disana baik, ramah tempatnya juga enak. Berbagai pelayanan dan pengobatan dapat beliau melayani mbak dan menurut saya tempat terapi ini sudah terpercaya bahkan banyak pasien yang berasal dari luar daerah juga kesana mbak.

6) Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?

“ Saya memberikan beliau dengan tujuh puluh ribu rupiah tersebut sebagai rasa terimakasih saya karena sudah membantu pengobatan saya dan sudah memberikan pelayanan terbaik untuk saya, masalah layak dan sependan menurut saya sudah mbak”

7) Apakah menurut bapak / ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?

“ Menurut saya pribadi untuk masalah ini saya serahkan kepada pihak pak Wahno saja mbak, karena saya sebagai pasien kan hanya bisa memberi karena wujud terimakasih saya untuk pasien lain kan saya juga tidak tahu apakah sama seperti saya atau mohon maaf ya mungkin ada yang lebih kecil. Jadi menurut saya bapak Wahno tau yang terbaik mengenai perihal ini dan pastinya jika suatu saat tempat tersebut memberikan tarif sebagai pasien juga akan mengikuti kebijakan baru yang beliau gunakan

Informan 3 : Rajendra

Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung

Hari / Tgl : 29 Desember 2023

Pertanyaan :

1) Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?

“Karena menurut saya, bapak wahno ini sudah ahli dalam penanganan seperti yang saya alami saat itu, dan beliau ini pasien nya sudah banyak makanya itu saya percaya kepada beliau saat saya mengalami cedera tersebut, dan saat dilokasi saya juga melihat berbagai sertifikat yang sudah beliau ikuti untuk mengikuti pelatihan dan training ”

- 2) Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?

“Keluhan saya pada saat itu, tempurung saya geser dan sedikit cedera pada kaki saya saat bermain futsal mbak, untuk pijat refleksi tubuh karena saya merasa pengen dan kecapekan juga pernah

- 3) Berapa kali Bapak/Ibu datang ke tempat therapi ini untuk melakukan pengobatan?

“Saya datang kesana sekitar tiga atau empat kali dengan keluhan yang saya sebutkan diatas. Pengobatan yang saya rasakan memang tidak langsung sembuh tetapi bertahap setiap sekali pengobatan saya merasakan lebih baik.

- 4) Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pemijatan selesai?

“Biasanya setelah pengobatan saya memberi beliau lima puluh ribu sampai tujuh puluh lima ribu mbak sekitar segituan saya memberi sebagai imbalan beliau”

- 5) Bagaimana pelayanan therapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung? Apakah mungkin pernah terjadi paksaan misal karena

merasa kesakitan tetapi beliau tetap berlanjut atau hal lain yang membuat kurang nyaman?

“Menurut saya, pelayanan disana ramah, tempat terapinya juga nyaman dan tertata. Dan saya rekomendasikan bagi penanganan tulang khususnya beliau ini juga sudah ahli dalam bekam, ruqyah semua ilmu sudah beliau pelajari sebelum membuka praktek ini.

Masalah paksaan tidak ada mbak, ya beliau tau kalau saya sudah tidak kuat akan meredakan semakin pelan dalam pengobatan dan saya sebisa mungkin juga menahan itu juga demi kebaikan saya”

6) Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?

“Saya memberikan upah segitu karena inisiatif dari diri saya sendiri mbak, saya juga menyamakan dengan tukang pijat lain, tetapi ya tukang pijat tersebut tukang pijat biasa bukan seperti pak wahno ini yangangani masalah tulang. Saya kurang paham menurut beliau ini sudah sesuai atau belum dengan tenaga dan usaha yang sudah beliau keluarkan untuk saya”

7) Apakah menurut bapak / ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?

“ Kalau menurut saya pribadi saya setuju mbak, agar saat pasien datang itu mereka tidak perlu lagi untuk memikirkan saat pemberian upah segini udah patut belum ya, dengan seperti ini kan ada rasa kecemasan tersendiri juga saya sebagai pasien. Jika dikemudian hari akan dikenakan dengan sitem tarif akan lebih mudah agar sama sama enak dan tidak ada rasa “eh

kok segini mosok sih atau apapun itu” karena kan sudah dari pihak therpis sendiri yang sudah menentukan besaran tersebut, menurut saya seperti itu mbak”

Informan 4 : Ervi Nurfadhilah

Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung

Hari / Tgl : 29 Desember 2023

Pertanyaan :

- 1) Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?

“Karena bapak Wahno ini merupakan satu satunya therapis yang ada di desa Pulung ini dan tukang pijat yang sudah tersertifikasi secara resmi mbak ditempat ini juga beliau sudah banyak menanangani berbagai keluhan dan pengobatan. Jadi, bukan hanya pijat karena kecapekan saja”

- 2) Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?

“Saya kesana karena guruh. Pada saat itu, saya mengalami sakit, saya kira itu hanya batuk biasa mbak rasanya sesak di dada buat nafas juga berat. Pas digurah harusnya keluar cairan kuning, aku yang keluar cuma bening. Dan setelah guruh masih sesek. Ternyata ya itu TBC paru. Bukan batuk biasa, yang saya rasakan saat itu panas dan pedes di tenggorokan”

- 3) Berapa kali Bapak/ Ibu datang ke tempat therapi ini untuk melakukan pengobatan?

“Cukup sekali mbak, karena yang saya rasakan saat itu panas dan pedes di tenggorokan setelah itu saya melakukan pengobatan dengan dokter”

- 4) Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pemijatan selesai?

“Saya memberikan beliau lima puluh ribu setelah pengobatan tersebut mbak saya rasa itu sudah layak sesuai dengan pekerjaan yang beliau lakukan”.

- 5) Bagaimana pelayanan therapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung?

“Pelayanan disana beliau sopan mbak, sebagai pasien perempuan saya merasa disegani cara beliau bersikap dan berbicara dengan saya sebagai lawan jenisnya juga baik, sopan tempat therapi nya juga nyaman dan enak”

- 6) Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?

“Untuk masalah ini saya kira dengan segitu ya cukup mbak. Karena saya juga kurang paham dan mohon maaf sekali saya juga baru pertama kali ini merasakan gurah jadi saya juga tidak tau sebenarnya kalau orang lain itu memberi beliau berapa”

- 7) Apakah menurut bapak /Ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?

“ Saya setuju mbak, khususnya untuk saya pribadi yang masih awam seperti ini, karena saya kan juga belum paham apakah segitu sudah seperti

yang orang lain berikan atau belum saya hanya memberi sesuai dengan inisiatif saya karena saya juga belum berpengalaman mbak”

Informan 5 : Hilal Bambang

Tempat : Desa pulung Merdiko Kecamatan Pulung

Hari / Tgl : 30 Desember 2023

Pertanyaan :

- 1) Apakah alasan Bapak/ Ibu melakukan pengobatan di Wahno Therapy tersebut?

“Karena menurut saya, bapak Wahno sudah terpercaya menurut warga dan penilaian orang-orang sekitar dan beliau adalah satu-satunya tukang pijat yang dapat menangani masalah tulang yang ada di desa ini”

- 2) Apa keluhan yang bapak/ Ibu alami dalam melakukan pengobatan ini?

Keluhan yang saya alami saat itu karena kaki saya kesleo dan terkilir akibat olahraga, maka dari itu saya memutuskan untuk langsung datang ke beliau ini untuk penyembuhan dan pengobatan mbak”

- 3) Berapa kali Bapak/ Ibu datang ke tempat terapi ini untuk melakukan pengobatan?

“Saya baru sekali saat kejadian itu kebetulan saya bukan asli daerah situ dan saat kecelakaan terjadi kebetulan dekat dengan lokasi bapak Wahno tersebut”

- 4) Berapa upah yang bapak/ Ibu berikan sebagai imbalan setelah pengobatan atau pemijatan selesai?

“Saya memberikan beliau enam puluh ribu setelah pengobatan pijat tersebut mbak saya rasa itu sesuai dengan pekerjaan yang beliau lakukan”.

- 5) Bagaimana pelayanan therapis kepada bapak/ Ibu saat pengobatan berlangsung?

“Menurut saya pelayanan yang beliau lakukan baik mbak, bapaknya juga ramah meskipun saya belum kenal sama sekali sebelumnya dengan beliau tempatnya juga nyaman dan enak tidak ada hal yang kurang enak atau merasa paksaan saat dalam pengobatan berlangsung”

- 6) Atas dasar apa bapak/ Ibu memberikan upah dengan besaran tersebut?

“Saya memberikan upah segitu karena saya pernah datang ke tempat lain mbak, dan atas inisiatif saya sendiri juga sebenarnya cuman dengan segitu menurut saya sudah layak sepadan dan cukup dengan tenaga yang sudah beliau keluarkan tetapi sebenarnya jika dibandingkan dengan tenaga kerja dan pelayanan dirumah sakit apalagi masalah tulang ya jauh banget bedanya mbak kalau misal saya datang ke rumah sakit mungkin malah bisa dua kali lipatnya”

- 7) Apakah menurut bapak / ibu jasa seperti ini penentuan harga dari pasien atau lebih baik bertarif? apakah setuju jika suatu masa mendatang dikenakan dengan sistem tarif?

“ Saya setuju mbak, ya itu tadi seperti yang saya sebutkan diatas agar bisa mengimbangi antara upah di rumah sakit dan bapak Wahno sendiri khususnya karena biar bagaimanapun jika menyingung masalah tulang akan besar biayanya mbak, salah satunya alat alat itu kan yang nantinya

akan kembali ke pasien, ya meskipun tidak sama setidaknya tidak terlalu anjlok banget dan dari pihak therapi tidak merasa rugi”

Lampiran 4 : Dokumentasi



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ummi Nurul Fadhilah
NIM : 202111209
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Rt 01 Rw 01 Desa Sidokerto Kecamatan
Sidorejo Kabupaten Magetan Jawa Timur
Nama Ayah : Miswanto
Nama Ibu : Sumiyati
Riwayat Pendidikan :
a. SD Negeri Sidokerto 2 2012/2013
b. SMP-SMA Pondok Pesantren Modern Gontor Putri Kampus 1
c. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 202

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sukhoarjo, 24 Maret 2024



Penulis
UMMI NURUL FADHILAH
202111209